

**USIA PERKAWINAN BAGI MUSLIM DI INDONESIA:
DINAMIKA KEBIJAKAN DAN RESISTENSI TERHADAP
PERUBAHAN BATAS MINIMUM USIA PERKAWINAN**



Oleh:

Vita Fitria

NIM: 19300016105

DISERTASI

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Doktor dalam Bidang Studi Islam**

YOGYAKARTA

2026

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vita Fitria
NIM : 19300016105
Jenjang : Doktor
Konsentrasi : Studi Islam

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Juli 2026

Saya yang menyatakan,




Vita Fitria
19300016105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp: (0274) 519709, Faks: (0274) 517078
email: pps@uin-suka.ac.id website: <http://2008.uin-suka.ac.id>

PENGESAHAN

Judul Disertasi : **USIA PERKAWINAN BAGI MUSLIM DI INDONESIA:
DINAMIKA KEBIJAKAN DAN RESISTENSI TERHADAP
PERUBAHAN BATAS MINIMUM USIA PERKAWINAN**

Ditulis oleh : **Vita Fitria**

NIM : **19300016105**

Program/Prodi. : **Doktor (S3) / Studi Islam**

Konsentrasi : **Studi Islam (SI)**

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 19 Agustus 2026



Prof. Dr. Moek. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
NIP. : 197010242001121001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 517978
email: ppa@uin-suka.ac.id, website: <http://ppa.uin-suka.ac.id>

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS/
PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA
PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 9 Juli 2026,
DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN
PROMOVENDUS/PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN
SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA,
MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS/PROMOVENDA
VITA FITRIA, NOMOR INDUK: 19300016105 LAHIR DI KENDAL
TANGGAL 02 AGUSTUS 1971,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR STUDI ISLAM
KONSENTRASI STUDI ISLAM (SI) DENGAN SEGALA HAK DAN
KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR PADA PASCASARJANA UIN SUNAN
KALIJAGA YOYAKARTA KE-2000

YOGYAKARTA, 19 AGUSTUS 2026



Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
NIP.: 197010242001121001

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Menda Adisucipto, Yogyakarta, 55281Telp. (0274) 518708, Faks. (0274) 557979
email: ppa@uin-suka.ac.id, website: <http://ppa.uin-suka.ac.id>

BERITA ACARA DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Nama Promovendus : Vita Fitria
NIM : 19300016105
Judul Disertasi : USIA PERKAWINAN BAGI MUSLIM DI INDONESIA: DINAMIKA
KEBUAKAN DAN RESISTENSI TERHADAP PERUBAHAN BATAS MINIMUM
USIA PERKAWINAN

Ketua Sidang : Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
Sekretaris Sidang : Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.
Anggota : 1. Prof. Dr. Euis Nurfaelawati, M.A.
(Promotor/Penguji)
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
(Promotor/Penguji)
3. Dr. Moh. Mufid, Lc., MHI
(Penguji)
4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
(Penguji)
5. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL
(Penguji)
6. Dr. H. Ahmad Zuhdi Muhtlor, SH., M.Hum
(Penguji)

Di Ujian Di Yogyakarta Pada Hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2026

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 13.30 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) : 2, 2,8

Predikat Kelulusan : ~~Pujian/Kumlaude~~/ Sangat Memuaskan/ ~~Mertuahkan~~



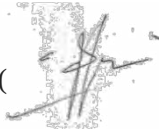
Sekretaris Sidang,

Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.
NIP.19840620201811001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.()

Promotor : Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. 

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pasca Sarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi yang berjudul :

**USIA PERKAWINAN BAGI MUSLIM DI INDONESIA:
DINAMIKA KEBIJAKAN DAN RESISTENSI TERHADAP PERUBAHAN BATAS
MINIMUM USIA PERKAWINAN**

Yang di tulis oleh:

Nama : Vina Fitria
NIM : 19300016105
Program : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juli 2026
15 Shafar 1448H

Promotor,



Prof. Dr. Eris Puritaswati, M.A.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pasca Sarjana
UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi yang berjudul :

**USIA PERKAWINAN BAGI MUSLIM DI INDONESIA:
DINAMIKA KEBIJAKAN DAN RESISTENSI TERHADAP PERUBAHAN BATAS
MINIMUM USIA PERKAWINAN**

Yang di tulis oleh:

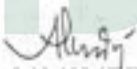
Nama : Vita Fatma
NIM : 19300016105
Program : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pasca Sarjana UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Hüzzamunniatüha IF: IFB.

Yogyakarta, 30 Juli 2026
15 Syafr 1448H

Promotor,



Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktor Pasca Sarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap
manuskrip disertasi yang berjudul :

**USIA PERKAWINAN BAGI MUSLEM DI INDONESIA:
DINAMIKA KEBIJAKAN DAN RESISTENSI TERHADAP PERUBAHAN BATAS
MINIMUM USIA PERKAWINAN**

Yang di tulis oleh:

Nama : Vita Fitria
NIM : 19300016103
Program : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pasca
Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Juli 2025
15 Shafar 1448H

Pengujii,

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pasca Sarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wa. Wa.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi yang berjudul :

**USIA PERKAWINAN BAGI MUSLIM DI INDONESIA:
DINAMIKA KEBLIKIAN DAN RESISTENSI TERHADAP PERUBAHAN BATAS
MINIMUM USIA PERKAWINAN**

Yang di tulis oleh:

Nama : Vita Fitria
NIM : 19300016105
Program : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Kassalamualaikum Wa. Wa.

Yogyakarta, 29 Juli 2026
15 Shafar 1448H

Pengaji,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pasca Sarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi yang berjudul :

**USIA PERKAWINAN BAGI MUSLIM DI INDONESIA:
DINAMIKA KEBUAKAN DAN RESISTENSI TERHADAP PERUBAHAN BATAS
MINIMUM USIA PERKAWINAN**

Yang di tulis oleh:

Nama : Vita Fitria
NIM : 19300016105
Program : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2026
15 Shafar 1448

Penguji

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I

ABSTRAK

Penetapan batas minimum usia perkawinan bagi muslim di Indonesia bukan sekadar persoalan regulasi administratif, melainkan arena kontestasi antara unifikasi hukum negara, norma agama, dan tradisi lokal. Selama lebih dari empat dekade, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melegitimasi ketimpangan batas usia yang melanggar *status quo* patriarki. Dinamika perubahan kebijakan menuju Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak terjadi di ruang hampa, ia merupakan hasil dari perjalanan dialektis yang panjang antara tekanan masyarakat sipil, rasionalitas hukum konstitusi, dan kuatnya benteng konservatisme sosial-keagamaan. Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia seringkali dihadapkan pada sebuah paradoks, yaitu keberhasilan merombak teks undang-undang (*law in books*) tidak serta-merta mengubah praktik di akar rumput, melainkan memicu bentuk-bentuk resistensi baru dan migrasi pelanggaran ke ranah informal (*law in action*). Oleh karena itu, mengurai dinamika transisi kebijakan dan kompleksitas resistensi masyarakat menjadi sangat krusial untuk mengevaluasi sejauh mana rekayasa sosial melalui hukum dapat bekerja efektif di tengah kemajemukan bangsa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal-politik dengan metode kualitatif berbasis *library research* yang didukung oleh data lapangan. Analisis dilakukan dengan tiga kerangka teori secara komplementer: (1) teori perubahan sosial (Durkheim dan Soekanto) untuk menjelaskan konteks dan arah pergeseran nilai di masyarakat; (2) teori perubahan hukum (Lawrence M. Friedman dan Roscoe Pound) untuk mengurai mekanisme reformasi legislatif, dinamika respons hukum, dan efektivitas implementasinya; serta (3) teori resistensi (James C. Scott dan Talcott Parsons) untuk mengidentifikasi hambatan, bentuk penolakan, dan strategi adaptasi masyarakat terhadap kebijakan baru. Data primer bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, putusan Mahkamah Konstitusi. Data sekunder

mencakup jurnal, wawancara untuk data pendukung, laporan penelitian, regulasi nasional maupun internasional yang relevan.

Penelitian ini memiliki empat temuan utama. Pertama, dinamika perkembangan hukum keluarga dan pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia berlangsung sebagai proses responsif yang panjang, dari evolusi pascakemerdekaan, hingga amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai manifestasi hukum yang merespons tekanan sosial, tuntutan kesetaraan gender, dan komitmen internasional. Kedua, kritik terhadap batas usia minimum perkawinan dilakukan secara sistematis oleh masyarakat sipil, lembaga advokasi dengan mekanisme konstitusional melalui *judicial review* Mahkamah Konstitusi, yang memuncak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mendorong revisi undang-undang. Ketiga, resistensi terhadap kebijakan peningkatan batas usia perkawinan bersifat berlapis: mulai dari penolakan berbasis identitas kultural dan keagamaan yang rigid, negosiasi situasional, hingga upaya pemanfaatan celah hukum dispensasi kawin. Keempat, pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, angka perkawinan anak tercatat mengalami penurunan. Namun, implementasi substansi hukum menghadapi kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* yang disebabkan oleh belum berubahnya budaya hukum masyarakat. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah langkah perubahan hukum yang secara substantif benar dan memiliki legitimasi konstitusional, tetapi secara sosiologis belum memadai. Perubahan hukum yang sejati hanya dapat terwujud apabila substansi, struktur, dan budaya hukum dibenahi secara sinergis, disertai penguatan sanksi, pembatasan dispensasi, dan transformasi kultural yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *batas minimum usia perkawinan, dinamika kebijakan, resistensi sosial, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.*

ABSTRACT

The determination of the minimum marriage age for Muslims in Indonesia is not merely a matter of administrative regulation, but rather an arena of contestation between state legal unification, religious norms, and local traditions. For more than four decades, Law Number 1 of 1974 legitimized the inequality of age limits that perpetuated the patriarchal status quo. The policy change dynamics toward Law Number 16 of 2019 did not occur in a vacuum; they were the result of a long dialectical journey between civil society pressure, constitutional legal rationality, and the strong fortress of socio-religious conservatism.

This research employs a socio-legal-political approach with qualitative methods based on *library research* supported by field data. Analysis is conducted using three complementary theoretical frameworks: (1) social change theory (Durkheim and Soekanto) to explain the context and direction of value shifts in society; (2) legal change theory (Lawrence M. Friedman and Roscoe Pound) to analyze legislative reform mechanisms, legal response dynamics, and implementation effectiveness; and (3) resistance theory (James C. Scott and Talcott Parsons) to identify obstacles, forms of rejection, and societal adaptation strategies toward new policies.

This research yields four main findings. *First*, the dynamics of family law development and marriage age regulation in Indonesia proceeded as a long responsive process, from post-independence evolution to the amendment of Law No. 16 of 2019 as a manifestation of law responding to social pressure, gender equality demands, and international commitments. *Second*, criticism of the minimum marriage age was systematically conducted by civil society, advocacy institutions, and constitutional mechanisms through the Constitutional Court *maqāṣid al-syari'ah*, culminating in Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 which prompted the legislative revision. *Third*, resistance to the policy of increasing the minimum marriage age is multi-layered: ranging from rejection based on rigid cultural and religious identity, situational negotiation, to exploitation

of the legal loophole of marriage dispensation. *Fourth*, following the enactment of Law No. 16 of 2019, child marriage rates recorded a decline, yet substantive legal implementation faces a gap between *law in books* and *law in action* caused by the unchanged legal culture of society.

Keywords: *minimum marriage age, policy dynamics, social resistance, Law No. 16 of 2019.*



مستخلص البحث

إنّ تحديد الحدّ الأدنى لسنّ الزواج للمسلمين في إندونيسيا لا يُعدّ مجرد مسألة تنظيمية إدارية، بل يمثّل ساحة للتفاعل والتنافس بين توحيد التشريع الذي تتبناه الدولة، والأحكام الدينية، والتقاليد المحلية. فقد ظلّ القانون رقم (١) لسنة ١٩٧٤، على مدى أكثر من أربعة عقود، يضيفي المشروعية على التفاوت في الحدّ الأدنى لسنّ الزواج، بما أسهم في تكريس الوضع الأبوي القائم. ولم يكن تطوّر السياسة التشريعية وصولاً إلى القانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٩ وليد فراغ، بل جاء ثمرة لمسار جدليّ طويل بين ضغوط المجتمع المدني، ومنطق القانون الدستوري، ورسوخ التيارات المحافظة اجتماعياً ودينيّاً. وتكمن أهمية هذا البحث في أنّ إصلاح قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا كثيراً ما يواجه مفارقة تتمثّل في أنّ النجاح في تعديل القانون المكتوب (*law in books*) لا يؤدّي بالضرورة إلى تغيير الممارسات على مستوى المجتمع، بل قد يفضي إلى ظهور أنماط جديدة من المقاومة وانتقال المخالفات إلى المجال غير الرسمي، أي القانون في التطبيق (*law in action*). ومن ثمّ، فإنّ تحليل ديناميات السياسة وتعقيدات المقاومة المجتمعية يُعدّ أمراً بالغ الأهمية لتقييم مدى فاعلية الهندسة الاجتماعية من خلال القانون في مجتمع يتّسم بالتعدّد والتنوّع.

يعتمد هذا البحث على مقارنة سوسيو-قانونية-سياسية، مستخدماً المنهج الكيفي القائم على البحث الوثائقي، والمدعوم ببيانات ميدانية. وجرى تحليل البيانات بالاستناد إلى ثلاثة أطر نظرية متكاملة، وهي: (١) نظرية التغيّر الاجتماعي لإميل دوركايم (*Emile Durkheim*) لتفسير سياق تحوّل القيم واتجاهاته في المجتمع؛ (٢) نظرية التغيّر القانوني للورنس م. فريدمان وروزكو باوند (*Lawrence M. Friedman & Roscoe Pound*) لتحليل آليات الإصلاح القانوني، وديناميات الاستجابة التشريعية، وفاعلية تطبيقها؛ و(٣) نظرية المقاومة لجيمس سي. سكوت وتالكوت بارسونز (*James C. Scott & Talcott Parsons*) للكشف عن العوائق، وأنماط المقاومة، واستراتيجيات التكيف المجتمعي مع السياسة الجديدة. واستندت البيانات الأولية إلى القانون رقم (١) لسنة ١٩٧٤، والقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٩،

وأحكام المحكمة الدستورية. في حين شملت البيانات الثانوية الدراسات العلمية، والمقابلات الداعمة، وتقارير البحوث، والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.

وتُظهر نتائج البحث ما يلي: *أولاً*، أنّ تطوّر قانون الأسرة وتنظيم الحدّ الأدنى لسنّ الزواج في إندونيسيا مرّ بمسار إصلاحيّ طويل ذي طابع استجابي، بدأ منذ مرحلة ما بعد الاستقلال، وانتهى بتعديل القانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٩ بوصفه تجسيدا لإصلاح تشريعي استجاب للضغوط المجتمعية، وللمطالب المساواة بين الجنسين، وللالتزامات الدولية. *ثانياً*، أنّ النقد الموجّه إلى الحدّ الأدنى لسنّ الزواج قد مارسه مؤسسات المجتمع المدني، وهيئات المناصرة، وآليات الرقابة الدستورية بصورة منهجية، وبلغ ذروته في قرار المحكمة الدستورية رقم ٢٢-PUU-XV/٢٠١٧ الذي شكّل أساساً لإعادة النظر في التشريع وتعديله. *ثالثاً*، أنّ المقاومة تجاه سياسة رفع الحدّ الأدنى لسنّ الزواج اتخذت أشكالاً متعدّدة ومتدرجة، بدأت بالرفض القائم على الهوية الثقافية والدينية الجامدة، مروراً بالتفاوض الظري، وانتهاءً باستغلال آلية الإذن القضائي بالزواج بوصفها مخرجاً قانونياً. *رابعاً*، أنّ معدلات زواج الأطفال قد شهدت انخفاضاً بعد صدور القانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٩، غير أنّ تطبيق مضمونه لا يزال يواجه فجوة بين القانون المكتوب (*law in books*) والقانون في التطبيق (*law in action*)، بسبب استمرار الثقافة القانونية السائدة في المجتمع دون تغيير جوهري. ويؤكد هذا البحث أنّ القانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٩ يمثّل خطوة إصلاحية صحيحة من الناحيتين الموضوعية والدستورية، إلا أنّه لا يزال غير كافٍ من المنظور السوسيولوجي. فالإصلاح القانوني الحقيقي لا يتحقّق إلا من خلال التكامل بين المضمون القانوني، والبنية القانونية، والثقافة القانونية، إلى جانب تعزيز الجزاءات القانونية، وتقييد منح الإذن القضائي بالزواج، وإحداث تحوّل ثقافي مستدام.

الكلمات المفتاحية: الحدّ الأدنى لسنّ الزواج، ديناميات السياسة، المقاومة الاجتماعية، القانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٩.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌ْ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (◌ْ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌ْ).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
!	<i>Kasrah</i>	I	I
'	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئَـ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ئَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa* هَوَّلَ : *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah dan alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas

يَـ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وْـ	<i>damamah</i> dan <i>waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbū'ah*

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua, yaitu: *ta marbū'ah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *damamah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbū'ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْحَةُ الْأَفْئَلِ : *rawḥah al-af'āl*

الْعِدْنَةُ الْعَسَلِيَّةُ : *al-madīnah al-fāqilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبُّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُورٌ : *nu'ura*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf *kasrah* (ءِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (اَلْ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَمْرُونٌ : *ta'marūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'au*

أَمْرٌ : *amirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥq lā bi khuyūṣ al-sabab

9. *Laḥq al-Jalīlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jaḥr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ *biṣmillaḥ* اللَّهُ *billāḥ*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥq al-jalīlah*, ditransliterasi dengan huruf [f]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillaḥ*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Iana awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḥi bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laḥi unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabb al-‘ālamīn. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Disertasi berjudul “Usia Perkawinan bagi Muslim di Indonesia: Dinamika Kebijakan dan Resistensi terhadap Perubahan Batas Minimum Usia Perkawinan” ini adalah buah dari perjalanan panjang yang tidak selalu mudah, namun memberi ruang makna tentang proses pembelajaran. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, doa, dan kepercayaan dari banyak pihak yang telah hadir dalam setiap tahap perjalanan akademik ini. Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kepemimpinan dan kebijakan kelembagaan yang menciptakan iklim akademik kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, atas dukungan akademik dan administratif yang diberikan sepanjang penulis menempuh studi.
3. Dr. Phil. Munirul Ikhwan, Lc., M.A. selaku Ketua Program Studi S3 Islamic Studies, atas arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian studi ini.

4. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Promotor, yang telah merentangkan ruang sabarnya memotivasi penulis serta memberikan bimbingan intelektual dengan ketajaman analisisnya. Arahan dan koreksi beliau menjadi kompas yang menuntun langkah penulisan disertasi ini.
5. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Kalijaga sekaligus co-Promotor, atas bimbingan yang tidak hanya berdimensi akademik, tetapi juga motivasi yang selalu diselipkan dalam setiap interaksi di kampus.
6. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Dewan Penguji, Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I.; Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.; Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.; dan Dr. H. Ahmad Zuhdi Muhdlor, S.H., M.Hum., yang telah berkenan memberikan waktu, perhatian, kritik, pertanyaan, serta masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan disertasi ini. Setiap catatan dan pandangan yang diberikan dalam proses pengujian menjadi bagian penting dari perjalanan akademik saya, sekaligus memperkaya pemahaman saya terhadap penelitian yang telah dilakukan. Saya sangat menghargai ketelitian, kemurahan hati akademik, dan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing saya melalui berbagai pertanyaan dan masukan yang mendorong saya untuk melihat penelitian ini secara lebih jernih dan mendalam. Terima kasih atas ilmu, arahan, dan pengalaman akademik yang sangat berharga. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan mendapatkan balasan terbaik.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), terutama dosen Program Studi Perbandingan Mazhab, atas ilmu, inspirasi, dan diskusi yang memperkaya wawasan dan pengalaman penulis. Pertanyaan sederhana yang selalu berulang, “kapan promosi?” menjadi cambuk, sekaligus energi yang menggerakkan. Terima kasih untuk Pak Halim, Pak Wawan, Pak Susiknan, Pak Nurdin, Pak Anis, Pak Fuad,

Bu Surur, Pak Shohib, Pak Khitam, Pak Hijrian dan Pak Tasim. Juga untuk Prof. Kamsi, yang tiap ketemu selalu memastikan progress report.

8. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh dosen Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik saya. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, pemikiran, kritik, serta ruang-ruang diskusi yang telah memperluas cara pandang saya selama menempuh pendidikan doktoral. Setiap perkuliahan, percakapan akademik, masukan, dan keteladanan yang Bapak/Ibu berikan telah memberi bekal yang sangat berarti, bukan hanya dalam penyelesaian disertasi, tetapi juga dalam membentuk cara saya berpikir, meneliti, dan memaknai proses keilmuan. Saya sangat bersyukur pernah belajar dari para dosen yang dengan kesungguhan dan kemurahan hati membagikan pengetahuan serta pengalaman akademiknya. Semoga seluruh ilmu dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal yang terus mengalir dan memperoleh balasan terbaik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan Program Pascasarjana dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah dan Hukum, atas layanan administrasi yang penuh dedikasi sehingga proses studi dapat berjalan dengan lancar. Terutama untuk pak Didik yang selalu jadi tumpuan keterbatasan informasi saya terkait mekanisme dan proses sidang.
10. Bapak ibu Dosen Mata Kuliah Umum (MKU) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), atas dukungan, kebersamaan, dan keakraban yang selalu terjalin hingga saat ini. Prof Ruki, Prof Narso, Prof Marzuki, Prof Ajat, Prof Irine, Prof Edi, Prof Mami, Prof Ranto. Para calon profesor bu Nurbaya, bu Agustin, pak Amir, bu Dwi, bu Erma, pak Parlan, pak Beni, bu Sun dan pak Hendro. Terimakasih juga untuk pak Syukri, mba Ari dan mba Marini yang selalu support lewat update pertanyaan “kapan ujian”. Yang sudah purna namun tetap

menjadi orang tua bagi kami bu Andri, bu Dina, bu Mawanti, bu Nunung, bu Mujinem dan bu Puji.

11. Kolega dan sahabat di LPPA PPA yang supportnya luar biasa, teman-teman Kartini UIN Sunan Kalijaga yang selalu menghibur, Jamaah Masdar dan Jamah Asmaul Husna, bapa ibu di lingkungan Perguruan Al-Islam cabang Kendal, jamaah IKABHA21, Ibu-ibu DWP Persatuan UIN Sunan Kalijaga yang pernah mengabdikan bareng, teman-teman perjalanan masa lalu (teman Samura IKPP Pabelan, teman SMA Al-Islam, teman kuliah S1, S2 dan S3), atas energi positif yang selalu mendukung perjalanan studi penulis. Terimakasih juga kepada teman riset dan teman mbolang mba Nurus dan mba Nia, teman curhat disertai Jihan, mba Fatma, mba Rini, juga para hakim mba Eli, mba Nikmah dan pak Husaini, terimakasih sudah berbagi ilmu dan pengalaman.
12. Terkhusus, rasa syukur dan penghargaan sedalam-dalamnya penulis persembahkan kepada keluarga tercinta: Bapak Mas'As (Alm) dan Ibunda Siti Kamarin, Bapak Mansur Mustafa (Alm) dan Ibunda Sriyati. Doa-doa ibu yang selalu dilantunkan menjadi kekuatan yang menggerakkan ikhtiar penulis hingga sampai di perjalanan ini. Sehat selalu kedua ibundaku, beri kami kesempatan untuk bisa membalas perjuanganmu.
13. Adik-adik tercinta di Pagotan Madiun (Endah, Dewi, Karmanto, Nunung, Hedi, Uus, Siska), dan adik-adik di Sukorejo Kendal (Eva, Tirto, Helmi, Eti), juga tak lupa bu Iik Nur beserta putra-putri (Wawan, Nada, Fina, Yudis, Mia, Iwan, Yuyun, Haidir), atas rasa cinta, semangat, dan kebanggaan yang selalu penulis rasakan.
14. Teristimewa, yang telah memberi ruang panjang permakluman atas tersendatnya proses studi penulis, adalah suami terkasih, Andy Dermawan, atas kesetiaan dan dukungan yang hadir dalam setiap bentuk. Dalam kata, dalam sikap, dan dalam doa-doa yang tak terucap. Terima kasih telah menjadi rumah yang selalu nyaman untuk pulang.

Terimakasih telah mengikhlaskan quality time nya tergeser untuk perjalanan proses ini.

15. Tiga jagoan kebanggaan, Haekal, Aufar, dan Attar, yang telah menjadi juara di hati ibu. Kalian mungkin tidak pernah tahu, berapa banyak waktu yang harus terbagi dan berapa banyak kebersamaan yang harus dikorbankan demi ikhtiar ini. Karya akademik ini bukan hanya hasil kerja ilmiah, tetapi juga jejak cinta dan saksi yang tersusun dalam setiap halamannya. Selalu menjadi support sistem terbaik, terimakasih Ya Allah, semoga mereka selalu dalam penjagaanMu.
16. Kepada semua yang tersebut di atas, juga kepada kawan, kolega, keluarga, famili, atau siapapun yang tidak bisa penulis sebut satu per satu namun telah hadir dalam sapaan, dalam setiap doa dan dukungan, semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda, menerangi jalan mereka, memberikan keberkahan, dan memudahkan dalam setiap urusan. *Āmīn yā Rabb al-‘ālamīn*.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ini memberikan manfaat, menjadi sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum Islam di Indonesia, dan tercatat sebagai amal ilmu yang tidak terputus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Juli 2026 M

14 Shafar 1448 H

Penulis,

Vita Fitria

NIM. 19300016105

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN REKTOR.....	ii
YUDISIUM	iii
BERITA ACARA DEWAN PENGUJI.....	iv
PENGESAHAN PROMOTOR.....	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
KATA PENGANTAR.....	xxv
DAFTAR ISI.....	xxx
DAFTAR TABEL	xxxvi
DAFTAR GAMBAR.....	xxxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	24
F. Metode Penelitian.....	34
G. Sistematika Pembahasan.....	41
BAB II BATASAN MINIMAL USIA PERNIKAHAN DALAM BEBERAPA KETENTUAN HUKUM	45
A. Kedewasaan Usia Pernikahan dalam Ketentuan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia.....	45
1. Kriteria Kedewasaan Menurut Pendapat Beberapa Ulama.....	45
2. Pernikahan Rasulullah saw dengan Siti Aisyah.....	51
3. Pernikahan di bawah umur dalam tradisi di Indonesia...	59

B.	Batasan Minimal Usia Pernikahan di Negara-negara Muslim.....	73
1.	Turki	75
2.	Maroko.....	77
3.	Tunisia	81
4.	Yaman.....	84
5.	Arab Saudi.....	89
6.	Iran.....	95
C.	Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam Konvensi Internasional.....	101
1.	Universal Human Right Declaration	101
2.	Convention on Consent to Marriage.....	102
3.	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)</i>	105
4.	<i>Convention on the Rights of the Child</i>	107
BAB III DINAMIKA PERKEMBANGAN DAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN KETENTUAN USIA MINIMUM PERNIKAHAN SEBELUM TAHUN 2019.....		110
A.	Masa Kebangkitan Hukum Keluarga Pascakemerdekaan .	111
1.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk	111
2.	Instruksi Menteri Agama No 4 Tahun 1947.	111
3.	Ketetapan Pemerintah Darurat RI No 1/PDRI/KA Tahun 1949.	112
4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946.....	112
B.	Regulasi Tentang Perkawinan Sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	112
1.	Surat Perintah Menteri Agama No B/2/4299 Tahun 1950	112
2.	Rancangan Undang-undang Perkawinan Umum tertanggal 1 Desember 1952.....	113

3.	Rancangan Undang-undang Perkawinan Tahun 1967..	115
C.	Regulasi tentang Perkawinan Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	115
1.	Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	115
2.	Peraturan Pemerintah PP No.9 Tahun 1975 sebagai Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.	122
3.	Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam.	124
4.	Peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Akta Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk. ...	124
5.	Petunjuk Mahkamah Agung RI	124
6.	Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil).	124
7.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.....	125
8.	PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP No 10 tahun 1983.	128
D.	Perdebatan Legitimasi Yuridis tentang Perkawinan.	128
1.	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).....	128
2.	Counter Legal Drafting (CLD) KHI, Tahun 2004.....	134
3.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989.....	139
4.	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.....	141
5.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	141

E.	Ketentuan Usia Minimum Pernikahan dalam Beberapa Rekomendasi	143
1.	Rekomendasi berdasarkan Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)	143
2.	Rekomendasi berdasarkan Kebijakan Pemerintah Daerah.....	145
BAB IV KRITIK DAN DISKURSUS TERHADAP BATAS MINIMUM USIA PERNIKAHAN: UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN DAN KETIDAKADILAN		
A.	Usia Perkawinan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berbasis Penelitian dan Pendampingan Lapangan	156
1.	Komnas Perempuan.....	156
2.	Rumah Kitab.....	159
3.	Rifka Annisa.....	162
B.	Usia Perkawinan dan Prinsip Perlindungan Anak dan Keluarga.....	165
1.	KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)	165
2.	BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).....	168
C.	Usia Perkawinan dan Prinsip Kesamaan di depan Hukum	173
1.	Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan	174
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 j.o. UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 j.o. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak	175
D.	Usia Perkawinan dalam Kerangka <i>Maqasid al-Syari'ah</i> ...	177
1.	KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia).....	177
2.	Muhammadiyah.....	180
3.	NU (Nahdlatul Ulama).....	184
E.	<i>Judicial Review</i> Terhadap Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	191

1. <i>Judicial Review</i> I: Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014	191
2. <i>Judicial Review</i> II: Putusan MK Nomor 22/ PU-XV/2017	193
BAB V DINAMIKA DAN RESPONS MASYARAKAT TERHADAP UPAYA PENINGKATAN USIA MINIMUM PERNIKAHAN.....	196
A. Konstruksi Sosial Pemaknaan Usia Perkawinan	196
1. Pemaknaan Usia Perkawinan dalam Kerangka Budaya Lokal	196
2. Analisis Pernikahan di bawah umur dalam Tradisi di Indonesia.....	203
3. Interpretasi Agama dalam Penentuan Usia Perkawinan.....	205
4. Globalisasi dan Transformasi Nilai	208
B. Sikap Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atas Permohonan <i>Judicial Review</i>	210
1. Argumen Hukum MK atas Putusan MK No 30-74/PUU-XII/2014.....	210
2. Argumen Hukum Mahkamah Konstitusi (MK) Putusan Nomor 22-/PU-XV/2017	212
3. Peran Legislator dalam Penentuan Batas Minimum Usia Nikah.....	215
C. Implikasi Yuridis dan Sosial Pasca disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: <i>Fenomena The Balloon Effect</i>	218
1. Dispensasi kawin dan Kewenangan Hakim	218
2. Kritik terhadap Proses Pembuatan Kebijakan.....	222
3. Kritik atas Substansi Kebijakan.....	229
4. Perlunya Pembatasan Usia Dispensasi Kawin.....	236
5. Perlunya Kepastian Hukum dan Pemberlakuan Sanksi Hukum	239
D. Pola Resistensi Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan: <i>Fenomena The Ballon Effect</i>	243
BAB VI PENUTUP.....	253

A. Kesimpulan	253
B. Saran	256
DAFTAR PUSTAKA.....	259
CURRICULUM VITAE.....	288
HALAMAN LAMPIRAN	302



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identitas Diri.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. Riwayat Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. Riwayat Pekerjaan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. Jabatan Struktural dan Fungsional....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5. Kepengurusan Organisasi Profesi dan Sosial	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6. Pelatihan Profesional	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7. Pengalaman Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Tabel 8. Artikel Jurnal Ilmiah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 9. Buku dan Book Chapter	Error! Bookmark not defined.
Tabel 10. Sertifikasi Kompetensi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 11. Narasumber dan Pembicara.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 12. Tugas Kelembagaan	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Tren Angka Perkawinan Anak Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Perkawinan.....	4
Gambar I. 2 Pernikahan Anak Menurut Usia, Tingkat Pendidikan, dan Wilayah Tahun 2025.....	5
Gambar V. 1 Angka Dispensasi Pernikahan Yang Dikabulkan Oleh Pengadilan Agama Tahun 2016–2021.....	220
Gambar V. 2 Rekapitulasi Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Seluruh Indonesia.....	225
Gambar V. 3 Perkara Dispensasi Kawin Menurut Kelompok Usia (Data Badilag).....	226
Gambar V. 4 Pola Resistensi Poin A: Resistensi Berbasis Norma dan Tradisi.....	247
Gambar V. 5 Pola Resistensi Poin B: Negosiasi Kognitif Terhadap Realitas Empiris	248
Gambar V. 6 Pola Resistensi Poin C: Normalisasi Dispensasi Kawin.....	249
Gambar V. 7 Pola Resistensi Poin D: Pertimbangan Fungsional Tanpa Perlindungan Hukum	250
Gambar V. 8 Pola Resistensi Poin E: Kepastian Hukum yang Terinternalisasi.....	251

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usia perkawinan bagi Muslim di Indonesia merupakan isu hukum sekaligus sosial-politik yang sarat dengan perdebatan panjang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimum 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.¹ Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut sering dikritik karena dianggap membuka celah terjadinya perkawinan anak. Kritik tersebut menjadi semakin kuat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak, kesetaraan gender, serta kewajiban negara dalam menjamin hak-hak dasar warganya. Ketimpangan batas minimum usia perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidaksetaraan gender, tetapi juga berdampak luas secara sosial dan psikologis. Dinamika ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau ulang ketentuan hukum keluarga agar lebih responsif terhadap nilai keadilan dan perlindungan anak. Dalam perspektif sosioyuridis, batas usia minimum perkawinan tidak hanya merupakan aturan hukum formal, tetapi juga cerminan dari struktur sosial dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kritik terhadap kebijakan tersebut tidak semata bertumpu pada aspek yuridis, tetapi juga pada dampak sosial yang ditimbulkannya.

Penggunaan kata "Muslim" dalam penelitian ini bukan dimaksudkan untuk membatasi cakupan studi pada aspek normatif Islam semata, melainkan untuk menegaskan bahwa dinamika kebijakan batas usia perkawinan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks keislaman yang membentuk struktur hukum keluarga nasional. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam menjadikan hukum Islam, baik dalam bentuk fikih klasik maupun regulasi negara seperti Kompilasi Hukum Islam, sebagai rujukan

¹ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1.

utama dalam praktik perkawinan. Perdebatan tentang batas usia perkawinan secara inheren melibatkan tafsir agama mengenai konsep kedewasaan (balig), pandangan ulama tentang usia minimal menikah, serta dinamika internal organisasi keagamaan di Indonesia dalam merumuskan sikap terhadap kebijakan negara. Di samping itu, perdebatan ini tidak bisa lepas dari konteks permohonan dispensasi kawin yang data-datanya bisa diakses dari Pengadilan Agama. Dengan demikian, framing "Muslim" dalam judul ini merupakan pilihan metodologis untuk menunjukkan bahwa analisis hukum keluarga di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari diskursus keislaman yang melingkupinya.

Batas minimum usia perkawinan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari cara pandang tentang kedewasaan seseorang. Ada beberapa diksi tentang istilah perkawinan anak yang identik dengan perkawinan di bawah umur. Bila dikaitkan dengan definisi “anak” dalam Undang-undang Perlindungan Anak, maka seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang dalam kandungan disebut sebagai anak.² Bisa dikatakan bahwa istilah “pernikahan anak” adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan di bawah usia 18 tahun. Sedangkan “pernikahan di bawah umur” lebih tepat untuk pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun, sesuai ketentuan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.³ Tulisan ini lebih memfokuskan pada istilah “pernikahan di bawah umur” dengan merujuk pada perubahan batas minimum usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dalam Islam, baik Al-Qur'an, hadis, maupun fikih klasik tidak menetapkan batas usia minimal secara eksplisit. Kedewasaan sering diukur secara biologis dan kontekstual, seperti tanda menstruasi bagi perempuan, dan mimpi basah bagi laki-laki. Riwayat pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan Aisyah r.a juga kerap dijadikan rujukan

² Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

untuk melegitimasi praktik pernikahan anak, meski konteks sosial saat itu berbeda. Sementara itu, dalam praktik sosial masyarakat, ukuran kedewasaan juga dipengaruhi oleh adat, kesiapan ekonomi, dan kematangan sosial. Di sisi lain, hukum negara berupaya memberikan batas yang lebih pasti melalui regulasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimum 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, yang kemudian diubah menjadi 19 tahun bagi keduanya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perbedaan cara pandang ini menunjukkan bahwa batas usia nikah bukan sekadar angka, tetapi merupakan hasil dari pertemuan antara nilai agama, praktik budaya, dan kepentingan hukum negara.

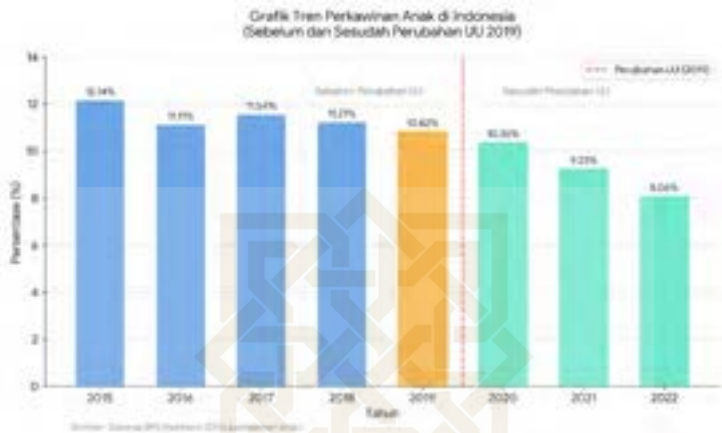
Hukum negara berupaya membatasi praktik perkawinan anak untuk melindungi hak anak dan perempuan, mencegah dampak kesehatan reproduksi, serta mengurangi siklus kemiskinan. Di sisi lain, resistensi muncul dari sebagian masyarakat yang berpijak pada tradisi, tafsir keagamaan, maupun alasan ekonomi. Tidak sedikit otoritas keagamaan yang menegaskan bahwa syarat sah perkawinan dalam Islam lebih menekankan pada balig dan keridaan wali, bukan pada batas usia tertentu. Perbedaan paradigma inilah yang menyebabkan kebijakan hukum negara sering berhadapan dengan realitas sosial dan legitimasi keagamaan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perkawinan anak masih cukup tinggi, meskipun terjadi tren penurunan. Pada tahun 2018, prevalensi perkawinan anak di Indonesia tercatat 11,21%. Meskipun menurun menjadi 9,23% pada tahun 2021, angka ini masih tergolong tinggi dibandingkan dengan target nasional 6,94% pada tahun 2030.⁴ Laporan UNICEF pada tahun 2020 juga menegaskan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan jumlah absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.⁵

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), *Pernikahan Usia Anak di Indonesia 2022*, (Jakarta: BPS, 2023).

⁵ UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*, New York: UNICEF, 2020.

Tren angka perkawinan anak, sebelum maupun sesudah disahkannya perubahan Undang-undang Perkawinan, bisa dilihat pada grafik berikut ini: ⁶



Gambar I. 1 Tren Angka Perkawinan Anak Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Perkawinan

Pasca perubahan regulasi, data BPS menunjukkan sekitar 19% remaja di Indonesia masih melangsungkan pernikahan anak pada tahun 2025. Data tersebut mencakup 2,16% remaja yang usia kawin pertamanya kurang dari 16 tahun dan 17,35% lainnya berusia 16–18 tahun. Perempuan menjadi kelompok terbesar yang menjalin pernikahan anak, dengan 3% remaja perempuan berusia kurang dari 16 tahun dan 23% berusia 16–18 tahun. Sebagaimana dikutip dari GoodStat.id, BPS turut mencatat tingkat pendidikan remaja yang melakukan perkawinan anak. Mayoritas tercatat sebagai tamatan SD/ sederajat (39,9%), disusul mereka yang tidak pernah bersekolah

⁶ BPS, Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2025, lihat di <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, diakses pada 13 Mei 2026.

(39,1%) dan tamatan SMP/ sederajat (31%). Pernikahan anak paling banyak terjadi di perdesaan, dengan persentase 24%, meski angka pernikahan anak di perkotaan juga tergolong tinggi, yaitu sebesar 15%.⁷



Gambar I. 2 Pernikahan Anak Menurut Usia, Tingkat Pendidikan, dan Wilayah Tahun 2025

Pengajuan keberatan tentang batas minimum usia kawin mengalami gejolak dan proses yang cukup lama. Di tengah proses pembatasan pernikahan usia muda, kasus permohonan dispensasi kawin juga tidak menunjukkan angka penurunan yang signifikan. Menurut catatan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag), permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama pada Tahun 2017 berjumlah sebanyak 13.103 perkara. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 13.822 perkara. Pada tahun 2019, ketika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diundangkan, permohonan dispensasi kawin melonjak menjadi

⁷ Data Pernikahan Dini di Indonesia, lihat di <https://data.goodstats.id/statistic/pernikahan-dini-di-indonesia-terus-menurun-sedekade-terakhir-EIeO5?>, diakses pada tanggal 7 Februari 2026.

24.864 perkara. Lonjakan drastis terjadi pada tahun 2020, yakni menjadi 64.196.⁸ Masa transisi perubahan batas minimum usia perkawinan maupun kondisi wabah Covid-19 pada saat itu mungkin dapat menjelaskan alasan kenaikan angka pada perkawinan usia anak. Namun, seiring perkembangan waktu, praktik pernikahan anak masih saja berlaku dalam hitungan persentase yang meskipun menurun, tapi belum mencapai target pengurangan.

Ketimpangan batas minimum usia perkawinan tidak hanya menimbulkan ketidaksetaraan gender, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi praktik perkawinan anak yang berdampak luas secara sosial dan psikologis. Dinamika ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau ulang ketentuan hukum keluarga agar lebih responsif terhadap nilai keadilan dan perlindungan anak. Kritik terhadap batas usia minimum perkawinan terutama mengemuka dari kelompok masyarakat sipil, organisasi masyarakat, aktivis perlindungan anak, aktivis perempuan sampai pada tingkat komisi nasional. Mereka menilai bahwa ketentuan usia yang terlalu rendah membuka peluang bagi terjadinya kekerasan berbasis gender, putus sekolah, hingga kemiskinan struktural yang menimpa anak perempuan. Beberapa konvensi Internasional sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW) yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) juga diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. Menilik banyaknya fenomena dan kasus saat ini yang justru memberatkan kaum perempuan dan anak-anak, dapat disinyalir bahwa kesungguhan pemerintah dalam mengakomodasi konvensi Internasional belum diimbangi dengan keseriusan dalam membumikan peraturan tersebut di tengah masyarakat.

⁸ Badilag, Perkara yang diterima dan diputus pada Tingkat Pertama, lihat di <https://badilag.mahkamahagung.go.id/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama/data-perkara/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama>, diakses pada tanggal 7 Februari 2023.

Upaya negara dalam merespons persoalan ini terlihat melalui dinamika perubahan kebijakan batas minimum usia nikah. Proses perubahan tersebut tidak berjalan mudah, melainkan melalui perdebatan panjang yang melibatkan berbagai kepentingan. Tekanan dari berbagai kalangan, organisasi masyarakat sipil, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017,⁹ serta advokasi kelompok perempuan mendorong lahirnya perubahan melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menjadi titik penting yang mendorong terwujudnya revisi Undang-undang Perkawinan.

Pengajuan uji materi Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada akhirnya membuahkan hasil. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut melalui Putusan MK Nomor 22/PU-XV/2017. Keputusan tersebut kemudian diunggah dalam situs web resmi Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Desember 2018.¹¹ Dalam pertimbangannya, MK menilai pasal tentang perbedaan batasan laki-laki dan perempuan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Penentuan batas usia bagi laki-laki dan perempuan diserahkan kepada pembuat undang-undang, bukan lagi kewenangan MK. Penetapan batas usia perkawinan oleh MK justru dinilai menutup ruang bagi pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkannya secara lebih fleksibel sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat. Dalam kondisi ini, MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, untuk melakukan

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

¹⁰ Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat 1, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Putusan MK No.22/PU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap UUD RI 1945.

perubahan Undang-Undang Perkawinan dalam jangka waktu tiga tahun.¹²

Pada tanggal 14 Oktober 2019, ditetapkanlah Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah batas usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, menjadi 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki. Pada tanggal 15 Oktober 2019 ditetapkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membawa implikasi yuridis dan sosial yang signifikan. Secara normatif, kebijakan ini menandai pergeseran paradigma negara dalam melindungi anak dan memperjuangkan kesetaraan gender. Namun, dalam praktiknya, penerapan batas usia ini masih menghadapi tantangan, seperti tingginya angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan lemahnya pengawasan pernikahan di bawah umur pada tingkat masyarakat. Implikasi sosialnya pun tampak dalam bentuk penyesuaian nilai-nilai kultural, pola relasi dalam masyarakat, serta respons lembaga pendidikan dan keluarga terhadap perubahan tersebut. Dengan demikian, evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini perlu mempertimbangkan interaksi antara struktur hukum formal dan dinamika sosial yang melingkupinya. Proses adaptasi terhadap perubahan batas minimal usia perkawinan dari 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan masih membutuhkan waktu panjang. Menilik proses perubahan batas minimum usia perkawinan tersebut, muncul beberapa pertanyaan penelitian, yakni bagaimana dinamika pengaturan batas minimum usia perkawinan di Indonesia, mengapa kebijakan tersebut mengalami banyak resistensi, dan implikasi apa

¹² “MK Kabulkan Gugatan Uji Materi Batas Usia Perkawinan” dalam tempo.co. tertanggal 13 Desember 2018. <https://nasional tempo.co/read/1155057/mk-kabulkan-gugatan-uji-materi-batas-usia-perkawinan>, diakses pada tanggal 31 Januari 2023.

yang timbul di masyarakat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Krisis akademik dalam isu ini lahir dari setidaknya tiga dimensi. Pertama, adanya ketidaksinkronan antara hukum negara dan hukum agama yang hidup dalam masyarakat. Regulasi negara mencoba mengintervensi ranah privat yang dianggap sakral dalam ajaran agama, sehingga memunculkan resistensi ideologis maupun kultural. Kedua, perubahan hukum tidak serta-merta diikuti oleh perubahan perilaku sosial. Hal ini memperlihatkan keterbatasan hukum positif dalam mengubah praktik masyarakat tanpa transformasi kultural. Ketiga, dinamika ini menyingkap problem mendasar tentang relasi negara, agama, dan hak asasi manusia di Indonesia, terutama ketika kepentingan global, misalnya komitmen *Sustainable Development Goals* (SDGs) berinteraksi dengan tafsir lokal keagamaan dan praktik sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial-legal-politik untuk menelusuri bagaimana kebijakan batas usia perkawinan lahir, dinegosiasikan, dan diperdebatkan sejak masa awal hingga perubahan terakhir pada tahun 2019, serta bagaimana implikasinya dalam masyarakat pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Analisis dilakukan dengan menggunakan beberapa teori perubahan, termasuk perubahan masyarakat dan perubahan hukum. Dari perspektif ini dapat diketahui fungsi hukum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni pembagian hukum sebagai *law in action*, yaitu sebagai suatu proses yang hidup dalam masyarakat dan sebagai *law in books* yaitu hukum yang tertulis.¹³

Teori efektivitas hukum juga digunakan sebagai kerangka analisis untuk membedah kesesuaian antara struktur, substansi dan budaya hukum.¹⁴ Dalam kasus ini, substansi hukum, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan aturan teknis mengenai dispensasi kawin

¹³ Sabian Utsman, *Dasar dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

¹⁴ Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975), 269.

telah ada. Namun, struktur hukum, yang mencakup pengadilan dan aparat penegak hukum, belum memiliki mekanisme pengawasan dan sanksi yang kuat. Di sisi lain, budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap perkawinan anak menyebabkan upaya pencegahan kehilangan daya dorong sosialnya.

Sementara itu, teori resistensi untuk menjelaskan mengapa sebagian masyarakat menolak, menghindari, atau bahkan mengakali regulasi yang berlaku. Urgensi akademik penelitian ini tidak hanya terlihat dalam upaya mendokumentasikan perjalanan kebijakan mengenai usia perkawinan, tetapi juga untuk mengungkap kompleksitas interaksi antara hukum, agama, dan masyarakat. Tanpa pemahaman yang mendalam, hukum berpotensi menjadi instrumen formalistis yang gagal menjawab persoalan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini diharap dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap studi hukum keluarga Islam, sekaligus sumbangan praktis bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif, berkeadilan gender, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika perkembangan hukum keluarga dan ketentuan batas minimum usia pernikahan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana kritik yang muncul terhadap batas usia minimum perkawinan sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan dan ketidakadilan?
3. Mengapa kebijakan perubahan batasan usia perkawinan di Indonesia menuai beragam resistensi?
4. Apa saja implikasi yuridis dan sosial setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan dan Kegunaan

Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mencermati dinamika perkembangan hukum keluarga dan pengaturan batas minimum usia perkawinan sebelum

diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; kedua, mengeksplorasi dan menelaah kritik yang muncul sebagai bagian dari upaya perlindungan anak dari kekerasan dan ketidakadilan; ketiga, menemukan faktor-faktor yang menyebabkan resistensi atas kebijakan perubahan batasan usia perkawinan; keempat, merumuskan implikasi yuridis dan sosial setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Adapun kontribusi teoritis penelitian ini adalah, pertama, sebagai rujukan dan sumbangan ilmu pengetahuan bagi perguruan tinggi, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia; dan kedua, sebagai rujukan dan sumbangan ilmu pengetahuan dalam ranah sosiologi hukum. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk memetakan aspek yang menjadi resistensi dalam permasalahan pernikahan di bawah umur; kedua, sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menciptakan aspek kepastian hukum perihal batas usia perkawinan; ketiga, membuka wawasan bagi hakim Pengadilan Agama untuk lebih selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

D. Kajian Pustaka

Fenomena perkawinan di bawah umur di Indonesia menempati posisi yang sangat paradoks dalam diskursus hukum dan sosial kontemporer. Di satu sisi, negara telah menunjukkan komitmen politik yang kuat untuk menghapuskan praktik ini melalui revisi Undang-Undang Perkawinan. Namun, di sisi lain, realitas di tingkat akar rumput menunjukkan persistensi yang didorong oleh pola sosiokultural yang mengakar, interpretasi keagamaan yang beragam, serta kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan.

Tinjauan literatur ini diorganisasikan ke dalam empat klaster tematik yang saling berkaitan: (1) dampak multidimensional perkawinan di bawah umur dari perspektif kesehatan, sosial, dan psikologis; (2) perdebatan dekonstruktif mengenai batas usia anak dan peran otoritas keagamaan; (3) dialektika kebijakan dan dinamika legislasi usia perkawinan di Indonesia; serta (4) realitas sosiologis

pascapemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Setiap klaster disusun untuk mendialogkan temuan-temuan dalam literatur yang ada sekaligus memetakan kesenjangan penelitian yang menjadi kontribusi kebaruan disertasi ini.

1. Dampak Multidimensional Pernikahan Dini.

Literatur yang mengkaji dampak pernikahan di bawah umur secara konsisten menunjukkan ancaman serius pada dimensi kesehatan, sosial, dan psikologis, terutama bagi perempuan. Secara biologis, tubuh remaja perempuan yang dipaksa memasuki fase reproduksi sebelum mencapai kematangan fisiologis sempurna menghadapi risiko klinis yang berat. Penelitian dalam literatur Indonesia menekankan bahwa pernikahan di bawah usia 20 tahun berkorelasi kuat dengan peningkatan risiko kanker leher rahim.¹⁵ Penjelasan medis di balik fenomena ini berkaitan dengan sel-sel rahim yang belum matang dan lebih rentan terhadap infeksi *Human Papiloma Virus* (HPV) serta *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).¹⁶ Selain itu, komplikasi obstetri seperti anemia, *intra uteri fetal death*, kelahiran prematur, dan atonia uteri menjadi ancaman nyata yang sering kali berujung pada kematian ibu.¹⁷

Tulisan dari Ratna Dwi Wulandari, Agung Dwi Laksono, dan Yuly Astuti yang dilakukan dalam skala nasional, menemukan bahwa perkawinan dini berkontribusi pada tingginya kematian ibu dan bayi di Indonesia. Artikelnya yang berjudul, “The Education Role on Institutional Delivery among Teenage Mothers in Indonesia: A National Wide Survey,”

¹⁵ Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM) Universitas Padjajaran*, 2, No.1, (2021). <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33436/15460>.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Nina Yusnia, Lela Zakiah, Rindasari Munir, Alifia Rahmatunnisa, Dhea Fitria, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi”, *Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3, No.3, (Agustus 2023), <https://ejournal.baleliterasi.org/index.php/kreasi>.

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan ibu remaja, semakin besar kemungkinannya melahirkan di fasilitas kesehatan dan begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini, pendidikan menjadi kunci untuk menekan angka kematian tersebut.¹⁸

Literatur mencatat bahwa perempuan dalam kelompok usia 10–19 tahun memiliki probabilitas kematian lima kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia 20–25 tahun. Hal ini diperburuk oleh rendahnya kualitas layanan yang diterima oleh pengantin anak, yang sering kali terisolasi secara sosial dan kurang memiliki pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi.¹⁹ Di samping tulisan-tulisan tersebut, sebagai pembanding, terdapat beberapa hasil penelitian mengenai perkawinan di bawah umur di sejumlah negara Muslim. Artikel “Child Marriage and Its Association with Controlling Behaviour and Spousing Violence Against Adolescent and Young Woman in Pakistan”, merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh Muazzam Nasrullah, Rubeena Zakar dan Muhammad Zakria Zakar, yang berlokasi di Pakistan. Penelitian tersebut menjelaskan tentang hubungan antara perkawinan usia muda dan pengendalian perilaku dengan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian tersebut menghasilkan data bahwa hampir 50% responden usia 15–24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun. Sebanyak 31,8% menjadi korban kekerasan emosional dari suami yang tidak terkontrol, sedangkan 31,1% menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami.²⁰

¹⁸ Ratna Dwi Wulandari, Agung Dwi Laksono, and Yuly Astuti, “The Education Role on Institutional Delivery among Teenage Mothers in Indonesia: A National Wide Survey,” *Clinical Epidemiology and Global Health* 32 (February 1, 2025): 101970–70, <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2025.101970>.

¹⁹ Afianti Nur, dkk. “Determinants of Child Marriage in Indonesia : A Systematic Review”, *Journal of Community Medicine and Public Health Research*, Faculty of Medicine UNAIR 5, no. 2 (2024). <https://e-journal.unair.ac.id/JCMPHR/article/view/45777>

²⁰ Muazzam Nasrullah, et.al., “Child Marriage and Its Association with Controlling Behaviour and Spousing Violence Against Adolescent and Young Woman in Pakistan”, *Journal of Adolescent Health* 55 (2014), <http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.06.013>

“Determinants of Early Marriage from Married Girls’ Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study” merupakan judul penelitian yang ditulis oleh Simin Montazeri, Maryam Gharacheh, Nooredin Mohammadi, Javad Alaghband Rad, dan Hassan Eftekhari Ardabili. Mereka mengambil lokasi penelitian di Iran, tempat mereka tinggal. Berdasarkan perspektif perempuan yang menikah di usia muda di Iran, penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun mereka mengalami risiko terhadap kesehatan reproduksi, faktor sosial, tradisi yang sudah mengakar, dan tafsir keagamaan turut mendorong brelangsungnya perkawinan pada usia muda.²¹

Geetanjali Gangoli dan Melanie McCarry meneliti tentang pernikahan anak para migran Asia Selatan, yaitu Bangladesh, India dan Pakistan, yang tinggal di Britania Raya, atau tepatnya di wilayah Inggris Timur Laut. Mereka mengupas bagaimana lembaga yang bergerak di bidang pelayanan terhadap perempuan memahami konsep perkawinan anak dan perkawinan paksa serta bagaimana mereka memberikan perlindungan terhadap korban perkawinan anak. Kesimpulan dari tulisannya yang berjudul “Child Marriage or Forced Marriage? South Asian Communities in North East England”, menunjukkan bahwa tidak terdapat Lembaga yang menyediakan pelayanan untuk anak yang menjadi korban perkawinan paksa. Pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga di Britania Raya hanya diperuntukkan bagi korban yang berusia di atas 18 tahun. Para pelaku perkawinan anak umumnya tidak menganggap bahwa perkawinan mereka dilakukan secara paksa. Mereka menganggap perkawinan tersebut merupakan tradisi yang sudah berjalan untuk menjaga kehormatan orang tua. Ditemukan pula bahwa laki-laki yang menjalani perkawinan anak menghadapi risiko yang lebih rendah

²¹ Simin Montazeri, et.al, “Determinants of Early Marriage from Married Girls’ Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study”, *Journal of Environmental and Public Health*, Volume 2016, Article ID 8615929, <http://dx.doi.org/10.1155/2016/8615929>.

dibandingkan dengan perempuan, yang seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.²²

Temuan-temuan di atas, baik dari risiko obstetri di Indonesia,²³ pola kekerasan pasangan di Pakistan,²⁴ tekanan tradisi di Iran, hingga ketiadaan layanan kelembagaan bagi korban kawin paksa di Inggris secara kolektif menunjukkan bahwa dampak perkawinan di bawah umur bersifat lintas-batas dan lintas-dimensi. Pada sisi lain, seragam dalam menempatkan perempuan muda sebagai pihak yang paling dirugikan.²⁵

2. Perdebatan Batas Usia Anak dan Peran Otoritas Keagamaan. Pada klaster kedua, literatur berfokus pada ketegangan antara standar hukum formal, tafsir keagamaan, dan norma lokal dalam menentukan batas usia anak. Literatur hukum Indonesia mencatat adanya diskontinuitas yang signifikan dalam proses penentuan batas usia kedewasaan. Tulisan dari Gultom Rusmaida yang berjudul “Legal Uncertainty Due to Differences in Children's Age Limits in Legislation and Harmonization Efforts to Prevent Child Discrimination” memberikan catatan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia menetapkan usia 18 tahun sebagai batas akhir masa kanak-kanak, pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebelumnya menetapkan batas 16 tahun bagi perempuan. Hal ini secara implisit dapat dianggap melegalkan

²² Geetanjali Gangoli and Melanie McCarry, “Child Marriage or Forced Marriage? South Asian Communities in North East England”, *Children & Society*, Volume 23, (2009) , DOI:10.1111/j.1099-0860.2008.00188.x

²³ Ratna Dwi Wulandari, Agung Dwi Laksono, and Yuly Astuti, “The Education Role on Institutional Delivery among Teenage Mothers in Indonesia: A National Wide Survey,” *Clinical Epidemiology and Global Health* 32 (February 1, 2025): 101970–70, <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2025.101970>.

²⁴ Muazzam Nasrullah, et.al., “Child Marriage and Its Association with Controlling Behaviour and Spousing Violence Against Adolescent and Young Woman in Pakistan”, *Journal of Adolescent Health* 55 (2014). <http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.06.013>

²⁵ Geetanjali Gangoli and Melanie McCarry, “Child Marriage or Forced Marriage? South Asian Communities in North East England”, *Children & Society*, 23, (2009) , DOI:10.1111/j.1099-0860.2008.00188.x

perkawinan anak.²⁶ Rekomendasi dari artikel ini adalah melakukan sinkronitas terhadap seluruh aturan yang berhubungan dengan batas usia anak di Indonesia. Penetapan batas minimum usia anak yang standar dan seragam bisa menjamin perlakuan hukum yang adil, mencegah diskriminasi anak, serta meningkatkan mekanisme perlindungan anak di Indonesia.²⁷

Tulisan dari Noorhaidi Hasan dkk yang berjudul “Adaptive Discretion in Child Marriage Prevention: Street-Level Bureaucracy in Indonesia's Islamic Marriage Administration”²⁸ mengkaji peran strategis pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai birokrat tingkat bawah dalam menekan angka perkawinan anak di Indonesia pascareformasi hukum pada tahun 2019. Meskipun negara telah menaikkan batas usia minimal menjadi 19 tahun, para pejabat di lapangan seringkali menghadapi ambivalensi normatif antara aturan negara dan konsep fikih tradisional mengenai kedewasaan. Artikel tersebut sangat komprehensif dalam memotret ambivalensi serta strategi diskresi adaptif yang dilakukan oleh pejabat KUA saat menghadapi tekanan sosialkultural di lapangan. Fokus tulisan ini pada ranah mikro-institusional yang menyoroti cara birokrat memediasi pluralisme hukum perlindungan anak melalui bimbingan pra-nikah dan prosedur administratif. Disertasi ini membahas cakupan yang lebih luas (makrostruktural) dengan menitikberatkan pada dinamika perumusan kebijakan dan akar resistensi ideologis maupun politis dari berbagai elemen

²⁶ Gultom Rosmaida Feriana, Evita Isretno Israhadi, “Legal Uncertainty Due to Differences in Children's Age Limits in Legislation and Harmonization Efforts to Prevent Child Discrimination”, *Jurnal Hukum Indonesia.*, 2, no. 3 (2025). <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Majelis/article/view/1037>

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Noorhaidi, Hasan, et al. “Adaptive Discretion in Child Marriage Prevention: Street-Level Bureaucracy in Indonesia's Islamic Marriage Administration.” *Journal of Islamic Law*, 7, no. 1, (2026).

masyarakat Muslim terhadap perubahan batas minimum usia perkawinan itu sendiri.

Di Indonesia, agama memegang peran sentral sebagai otoritas moral yang sering kali bersaing dengan otoritas negara. Tulisan Inayah Rohmaniyah yang berjudul “Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktek Diskursif Pernikahan Dini” menjelaskan secara filosofis tentang praktik pernikahan di bawah umur. Fenomena pernikahan di bawah umur merupakan bentuk penggambaran bagaimana pengetahuan dibentuk, disistematiskan dan dilanggengkan dalam sebuah dogma yang berbalut wacana patriarki serta penafsiran teks agama. Pengetahuan tentang seks bebas pada satu sisi, dan di sisi lain pengetahuan tentang pernikahan sebagai suatu ibadah. Dua hal tersebut dibakukan sebagai satu dogma yang dilanggengkan oleh relasi kuasa, dalam hal ini adalah orang tua atau kultur masyarakat setempat.²⁹ Artikel berbahasa Inggris dengan judul, “The Prevention of Underage Marriage in Indonesia: State Religious Authority and Human Rights”³⁰ mengeksplorasi interaksi dinamis ini. Penjelasan artikel tersebut mengungkapkan adanya dikotomi antara interpretasi literal-konservatif dan progresif terhadap teks agama. Kelompok konservatif cenderung mendukung pernikahan di bawah umur dengan alasan untuk mencegah perzinahan (*sadd al-dharī'ah*), sementara kelompok progresif menggunakan pendekatan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) untuk berargumen bahwa perlindungan terhadap kesehatan dan hak pendidikan anak adalah kewajiban agama yang lebih utama. Secara lebih khusus, penelitian ini membahas beberapa persoalan berikut: (a) bagaimana otoritas keagamaan merespons kasus-kasus pernikahan di bawah umur di Indonesia; (b) bentuk pemahaman keagamaan seperti apa yang

²⁹ Inayah Rahmaniyah, “Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktek Diskursif Pernikahan Dini”, *Musawa*, 16, no.1. (2017).

³⁰ Asfa Widiyanto, dkk., “The Prevention of Underage Marriage in Indonesia: State, Religious Authority and Human Rights”, *Justicia Islamica* 21, no.2, (Oktober 2024): 401 – 422.

perlu dikembangkan untuk mencegah pernikahan di bawah umur di Indonesia; dan (c) bagaimana agama menjalankan perannya dalam mencegah pernikahan di bawah umur di tengah tekanan negara, agama, dan hak asasi manusia.³¹ Senada dengan tulisan tersebut, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah” yang ditulis oleh Holilur Rohma³² lebih fokus pada perspektif maqāṣid. Beragamnya perbedaan batas minimum usia pernikahan di Indonesia, aspek kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī’ah* yang menjadi parameternya. Muhammad Rafiq, dalam disertasinya yang berjudul “Perkawinan Usia Dini: Tinjauan Illat Hukum dan Maqasid Asy-Syariah” mendeskripsikan tentang konsep pernikahan di bawah umur dalam perspektif illat hukum dan *maqāṣid al-syarī’ah*. Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif dan memfokuskan pada pernikahan di bawah umur dan kriteria bulug sebagai alasan dalam melangsungkan perkawinan. Tulisan ini menggarisbawahi bahwa secara hukum Islam dan aspek *maqāṣid al-syarī’ah*, pada prinsipnya pernikahan di bawah umur tidak bermasalah sejauh tidak memunculkan kemudharatan. Menurutny, dampaknya terlihat pada masalah administrasi dan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.³³

Artikel yang ditulis oleh Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia” membahas akar epistemologis pernikahan di bawah umur dalam fikih, lalu menegaskan perlunya reformasi hukum keluarga Islam untuk menaikkan batas usia perkawinan. Meskipun tidak berfokus pada organisasi keagamaan tertentu, artikel ini sejalan dengan pendekatan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang mendukung perlindungan anak melalui reinterpretasi hukum

³¹ *Ibid.*

³² Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal pernikahan Perspektif Maqashid Shariah”, *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, 1, no. 1, (2016).

³³ Muhammad Rafiq, “Perkawinan Usia Dini: Tinjauan Illat Hukum dan Maqasid Asy-Syariah” (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

keluarga.³⁴ “Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Mencegah Perkawinan Anak”, yang ditulis oleh Nur Shofa Ulfiyati menjelaskan bahwa KUPI menolak perkawinan anak karena bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam dan berpotensi melahirkan generasi yang lemah. Pendekatannya berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah*, terutama perlindungan jiwa dan keturunan. Hal ini sangat relevan untuk menunjukkan bahwa otoritas keagamaan perempuan menawarkan tafsir progresif yang sejalan dengan agenda perlindungan anak.³⁵

Secara keseluruhan, literatur dalam klaster ini menunjukkan bahwa perdebatan batas usia pernikahan di Indonesia tidak semata-mata bersifat yuridis, melainkan merupakan arena pertarungan antara paradigma konservatif yang memandang balig sebagai legitimasi menikah, dan paradigma progresif yang bertumpu pada *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai kerangka perlindungan anak. Kesenjangan antar-regulasi sebagaimana dicatat oleh Gultom Rusmaida dan ragam tafsir keagamaan yang diidentifikasi oleh Rohmaniyah, Rohman, maupun Rafiq, mencerminkan bahwa harmonisasi normatif dan transformasi hermeneutik merupakan dua kebutuhan yang belum terpenuhi secara bersamaan dalam literatur yang ada.

3. Dialektika Kebijakan dan Dinamika Legislasi.

Klaster ketiga memusatkan perhatian pada dimensi politik hukum, yakni bagaimana kebijakan usia pernikahan dibentuk, diperdebatkan, dan diimplementasikan dalam konteks tata kelola multilevel di Indonesia. Dari aspek kebijakan, artikel dengan

³⁴ Mayadina Rohmi Musfiroh (2016), “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *De Jure, Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 8 No. 2 (2016), <https://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3731/pdf>.

³⁵ Nur Shofa Ulfiyati (2019) yang menulis “Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Mencegah Perkawinan Anak”, *De Jure, Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 11 No. 1, (2019). <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/6488>.

judul "Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan di NTB", yang ditulis oleh Winengan³⁶ mengungkap tentang kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menaikkan usia pernikahan menjadi 21 tahun, baik bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 150/1138/Kum/2014 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Langkah yang dilakukan oleh gubernur tersebut sebagai antisipatif merebaknya fenomena perkawinan usia dini yang sudah sangat marak di NTB. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kebijakan, yang menekankan bahwa kebijakan pendewasaan usia perkawinan di NTB yang diformalkan melalui Surat Edaran Gubernur pada dasarnya merupakan bentuk tipologi kebijakan *regulatory*, karena kebijakan ini diberikan dalam rangka mengatur perilaku masyarakat, sebagai alat pengendali dan alat legitimasi pemerintah terhadap rakyatnya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memecahkan persoalan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.³⁷

Dari sisi hukum dan perundang-undangan, tulisan dari Ahmad Masfuful Fuad yang berjudul, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan" berfokus pada sejarah atau kronologi terwujudnya ketentuan batasan usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia yakni pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁸ Melalui pendekatan sejarah, penulis mengulas proses dinamika penetapan pasal tersebut. Kesimpulannya mencatat bahwa penetapan suatu pasal atau kebijakan akan berimbas tidak hanya pada masa itu, tapi juga

³⁶ Winengan, "Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan di NTB", *Jurnal Al-Ahwal*, 11, no.1 (2018).

³⁷ *Ibid.*, 9.

³⁸ Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan" *Jurnal Petita*, 1, no. 1 (2016).

masa sekarang dan yang akan datang. Tulisan ini belum mengarah pada dinamika perdebatan menuju disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Celah ini yang penulis lanjutkan dalam penelitian ini.

Kedua studi dalam klaster ini; Winengan tentang kebijakan NTB dan Fuad tentang sejarah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 secara bersama menunjukkan bahwa kebijakan usia pernikahan di Indonesia merupakan produk dari pengumpulan panjang antara kepentingan negara, desakan masyarakat sipil, dan pertimbangan agama. Namun, keduanya belum menyentuh dinamika resistensi dan negosiasi sosial yang mengiringi proses pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; ruang itulah yang menjadi fokus penelitian ini.

4. Realitas Sosiologis Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Klaster keempat mengkaji bagaimana regulasi baru berinteraksi dengan praktik sosial dan peradilan setelah diberlakukan, serta keterbatasan perlindungan yang terwujud di lapangan. Pasca diberlakukan Undang-Undang No. 16 tahun 2019, konsep tentang perlindungan anak kembali dipertanyakan. Setidaknya dalam artikel yang ditulis oleh Haniah Ilhami, Destri Budi Nugraheni, dan Tata Wijayanta, “Child Protection Post the New Marriage Law: How Indonesian Religious Court Interpreting the Urgency in Child-age Marriage”.³⁹ Tulisan ini mempertegas bahwa batas minimal usia perkawinan sudah dinaikkan dan dispensasi kawin sudah diperketat, ternyata praktik perlindungan anak belum otomatis tercapai. Ruang baru dispensasi kawin yang diizinkan dengan alasan “jika mendesak” memunculkan ragam

³⁹ Haniah Ilhami, Destri Budi Nugraheni, & Tata Wijayanta (2023), “Child Protection Post the New Marriage Law: How Indonesian Religious Court Interpreting the Urgency in Child-age Marriage “, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11 No. 1, 2023. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1054>.
<https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1054>

interpretasi dari para hakim. Ada hakim yang ketat dan hakim yang longgar. Akibatnya, keputusan menjadi tidak seragam. Maka, perlindungan anak sangat tergantung pada subjektivitas hakim. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan fokus pada tafsir hakim serta putusan peradilan agama. Penelitian yang bersifat yuridis ini belum masuk kepada ranah sosiologi hukum dan politik hukum.

Tulisan Siti Zurbaniyah dan Rifqi Qowiyul Iman, “Marriage Dispensation in Indonesia: A Juridical-Sociological Analysis of the Legality and Social Reality of Early Marriage” menganalisis fenomena dispensasi kawin di Indonesia melalui pendekatan yuridis-sosiologis dengan menggunakan metode kualitatif-normatif. Data menunjukkan tingginya jumlah kasus dispensasi kawin, yang mencapai 63.382 kasus pada tahun 2020, meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun.⁴⁰ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingginya dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, pendidikan, budaya, dan terjadinya kehamilan. Hal ini juga dipengaruhi oleh kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana relasi kuasa antara negara, otoritas keagamaan, lembaga perlindungan anak, dan hakim agama membentuk praktik dispensasi kawin. Oleh karenanya itu, penyusun berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran lembaga nonpemerintah dalam implementasi kebijakan usia nikah di Indonesia dari perspektif sosiologi hukum Islam.

Pembacaan lintas literatur yang telah dipaparkan di atas menghasilkan tiga benang merah yang saling menopang. Pertama, ada konsensus yang kuat di antara para peneliti bahwa

⁴⁰ Siti Zurbaniyah & Rifqi Qowiyul Iman (2024), “Marriage Dispensation in Indonesia: A Juridical-Sociological Analysis of the Legality and Social Reality of Early Marriage” *Jurnal Fundamentum: Journal of Legal and Judicial Reform*, 1, no. 1 (2025).

pernikahan di bawah umur memproduksi ketidakadilan berlapis; medis, sosial, dan psikologis yang secara konsisten merugikan perempuan muda, baik di Indonesia maupun di negara-negara Muslim lain. Kedua, literatur menunjukkan bahwa resistensi terhadap reformasi batas usia pernikahan tidak bersumber dari satu titik tunggal, melainkan dari jaringan legitimasi yang berlapis: tafsir keagamaan, tradisi lokal, norma keluarga, dan bahkan inkonsistensi regulasi negara itu sendiri. Ketiga, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menandai kemajuan legislatif yang signifikan, efektivitasnya terbatas karena implementasinya bergantung pada subjektivitas hakim dalam menafsirkan klausul dispensasi, di samping faktor struktural seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kehamilan yang tidak direncanakan yang terus mendorong permintaan dispensasi.

Dari pemaparan klaster di atas, tampak bahwa literatur yang ada telah cukup kuat dalam mendokumentasikan dampak pernikahan di bawah umur dan mengidentifikasi ketidakselarasan regulasi. Namun, belum ada penelitian yang secara sistematis mengkaji proses dinamika dan resistensi, yakni bagaimana berbagai aktor (negara, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal) bernegosiasi, berbenturan, dan berkompromi dalam proses menuju pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat normatif-yuridis atau terfokus pada dampak pascalegislati. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis dimensi sosio-legal-politik dari proses perubahan hukum. Pendekatan sejarah sosial yang dipadukan dengan analisis politik hukum memungkinkan penelitian ini untuk tidak hanya menjawab apa yang berubah, tetapi mengapa perubahan itu berjalan lambat, siapa yang menolak, dan bagaimana resistensi itu diartikulasikan dalam ruang publik dan ruang hukum.

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini menggunakan beberapa teori yakni:

1. Teori Perubahan

a. Perubahan Sosial

Fakta Sosial dan Solidaritas Mekanik oleh Emile Durkheim. Durkheim memandang masyarakat tidak sekadar sebagai kumpulan individu, melainkan entitas yang memiliki fakta sosial (*social facts*). Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu, akan tetapi memiliki daya paksa yang mengendalikan individu tersebut. Dalam konteks masyarakat tradisional yang mempraktikkan pernikahan di bawah umur, tradisi, mitos, dan sanksi adat merupakan fakta sosial yang memaksa kepatuhan. Selain itu, masyarakat di wilayah pedesaan atau adat umumnya diikat oleh solidaritas mekanik, yaitu kohesi sosial yang didasarkan pada kesamaan kepercayaan, nilai, dan keseragaman cara pandang. Penyimpangan terhadap tradisi, seperti halnya menunda pernikahan, dianggap sebagai ancaman terhadap hati nurani kolektif (*collective conscience*). Hal yang dianggap penyimpangan tersebut akan dihukum melalui stigma, pengucilan, atau pelabelan aib.⁴¹

Faktor Penghambat Perubahan Sosial oleh Soerjono Soekanto. Soekanto menjelaskan bahwa perubahan sosial sering kali berbenturan dengan faktor-faktor penghambat yang kuat di dalam masyarakat. Penolakan terhadap batas usia perkawinan ideal menurut hukum negara terjadi karena adanya keyakinan yang tertanam kuat (*vested interests*). Keyakinan bahwa tradisi warisan leluhur adalah tata cara yang paling baik dan benar. Soekanto juga menyoroti

⁴¹ Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, terj. George Simpson (Illinois: Free Press, 1960), 70–80.

rendahnya tingkat pendidikan dan kuatnya dogma adat sebagai penghambat utama rasionalitas baru. Cara berpikir yang sempit dan telah terkristalisasi oleh adat cenderung mengabaikan, bahkan menolak secara mutlak terhadap informasi atau regulasi baru, termasuk Undang-Undang Perkawinan.

Pernikahan di bawah umur merupakan hal yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat pada zaman dahulu. Selepas mengalami menstruasi, anak perempuan dianggap sudah dewasa dan diperkenankan untuk menikah. Namun, lambat laun seiring kesadaran masyarakat akan pendidikan, kesehatan reproduksi serta aspek globalisasi yang mendorong seseorang berpikiran maju, pernikahan di bawah umur menjadi permasalahan yang kontradiktif dengan kondisi riil masyarakat. Cara pandang masyarakat mengalami peleburan seiring dengan berkembangnya pendidikan, teknologi, dan budaya

Beberapa kalangan remaja mulai memiliki rasa malu jika menikah di usia muda, di saat kawan-kawan seusianya mengembangkan potensi diri melalui berbagai kegiatan dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tanpa kesepakatan tertulis, masyarakat mempunyai kriteria sendiri dalam menentukan batasan minimal usia pernikahan. Kalau secara tradisional kebolehan seseorang menikah adalah saat balig, nampaknya sekarang jenjang pendidikan dan pekerjaan bisa dijadikan sebagai standar umum. Sebagai contoh, lulus sekolah menengah atas, sarjana, punya pekerjaan, punya rumah, dan lain-lain. Perubahan cara pandang tersebut tak bisa lepas dari faktor perkembangan teknologi dan budaya saat ini.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa faktor-faktor pendorong jalannya proses perubahan adalah: a) kontak dengan budaya lain, b) sistem pendidikan formal yang maju, c) sikap menghargai hasil karya seseorang dan semangat untuk maju, d) toleransi, e) sistem terbuka lapisan

masyarakat, f) penduduk yang heterogen, g) ketidakpuasan masyarakat terhadap kehidupan tertentu, h) orientasi ke masa depan, i) nilai meningkatkan taraf hidup. Adapun faktor-faktor penghambatnya adalah: a) kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, b) perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, c) sikap masyarakat yang sangat tradisional, d) kepentingan yang tertanam sangat kuat (*vested interested*), e) rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi budaya, f) prasangka terhadap hal-hal baru, g) hambatan yang bersifat ideologis, h) adat kebiasaan, i) nilai pasrah.⁴²

Penulis menggunakan teori perubahan sosial dalam menganalisa cara pandang masyarakat terhadap batas minimal usia perkawinan di Indonesia. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan tersebut bisa berkaitan dengan, a) nilai-nilai sosial, b) pola-pola perilaku, c) organisasi, d) lembaga kemasyarakatan, e) lapisan dalam masyarakat, f) kekuasaan dan wewenang, dan lain-lain.⁴³ Beberapa ahli berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti, perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, atau kebudayaan. Ada juga yang berpendapat bahwa perubahan bisa bersifat periodik dan nonperiodik, dan perubahan merupakan lingkaran kejadian-kejadian.⁴⁴ Secara singkat Samuel Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial merujuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola

⁴² Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 285.

⁴³ *Ibid.*, 256.

⁴⁴ *Ibid.*, 261.

kehidupan manusia yang terjadi karena sebab-sebab internal maupun eksternal.⁴⁵ Beberapa ilmuwan membedakan perubahan dalam masyarakat menjadi tiga jenis yaitu, perubahan peradaban, perubahan kebudayaan, dan perubahan sosial. Perubahan peradaban dihubungkan dengan unsur-unsur perubahan fisik dan infrastruktur, seperti mesin-mesin dan sarana komunikasi. Perubahan budaya menyangkut aspek ruhaniah seperti keyakinan, nilai-nilai, penghayatan seni dan ilmu pengetahuan, norma hubungan antar anak dan orang tua, cara pandang terhadap pendidikan dan pernikahan, dan lain-lain⁴⁶ Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan peradaban dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Perubahan sosial tidak akan mungkin terjadi bila tidak didahului dengan suatu perubahan fundamental dalam peradaban dan kebudayaan. Perubahan sosial dalam bidang kehidupan juga tidak akan berhenti pada satu titik karena ada perubahan lain yang mengikutinya. Hal ini disebabkan karena struktur lembaga-lembaga kemasyarakatan sifatnya saling terjalin. Apabila suatu negara mengubah undang-undang dasarnya, atau bentuk pemerintahannya, perubahan yang terjadi tidak hanya dalam tataran politik saja, tetapi meliputi banyak aspek.⁴⁷

Emile Durkheim mencetuskan teori tentang perubahan sosial dari masyarakat tradisional menuju masyarakat industri. Menurutnya, pembagian kerja pada masyarakat tradisional sangat sedikit, sedangkan pada masyarakat industri, pembagian kerja sangat kompleks. Faktor utama terjadinya perubahan sosial tersebut adalah penambahan jumlah penduduk. Ia mengamati bahwa peningkatan sistem

⁴⁵ Samuel Koenig, *Man and Society, The Basic Teaching of Sociology*, (New York: Barners&Noble Inc, 1957), 279.

⁴⁶ Mudjia Raharjo, *Sosiologi Pedesaan, Studi Perubahan Sosial*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 26.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 265.

pembagian kerja berimplikasi pada tipe solidaritas sosialnya. Masyarakat dengan sistem pembagian kerja rendah menghasilkan tipe solidaritas mekanik, yang terbentuk karena adanya kesamaan antaranggota masyarakat, masih terikat satu sama lain atas dasar emosional kepercayaan serta adanya komitmen moral. Sedangkan tipe solidaritas organik terbentuk karena adanya perbedaan antaranggota masyarakat, yang menyebabkan setiap anggota masyarakat saling bergantung secara fungsional satu sama lain, mengingat setiap individu menjalankan kemampuan yang berbeda-beda.⁴⁸

Analisis Durkheim mengenai perkembangan manusia dari tahap solidaritas mekanik menuju solidaritas organik dapat digunakan untuk menganalisis peran teknologi dalam mengubah tipe dan cara pandang kehidupan seseorang. Dalam penelitian ini digunakan untuk menyikapi cara pandang tentang batasan minimal usia pernikahan. Ketika manusia masih dalam tahap solidaritas mekanik dan cara berpikir yang tradisional, pernikahan merupakan sebuah tradisi yang dilangsungkan sesuai adat yang berlaku dalam masyarakat pada saat itu. Prosedur, tata cara dan batasan umur menjadi hal yang normatif dan tabu terhadap perubahan. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan bertambahnya jumlah penduduk, usia pernikahan yang ditentukan oleh tradisi yang berlaku bukan lagi sebagai hal yang mengikat. Kepadatan moral dan kepadatan interaksi antar anggota masyarakat membentuk interaksi sosial baru menjadi bermunculan. Hal ini memunculkan ide-ide dan gagasan baru dalam segala aspek kehidupan, yang merupakan peralihan dari tahapan solidaritas mekanik ke arah solidaritas organik. Konsep pernikahan yang tradisional

⁴⁸ Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, 70-80. Lihat juga Nanang Martono *Sosiologi Perubahan Sosial; Perspektif Klasik, Modern, Postmodern dan Poskolonial*, edisi revisi (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 49-52.

mengalami pergeseran. Semakin berkembangnya budaya, peradaban, dan pendidikan, maka berubah pula cara pandang masyarakat tentang batasan minimal usia pernikahan. Pada zaman dulu pernikahan di bawah umur merupakan hal yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat, lambat laun seiring kesadaran masyarakat akan pendidikan, kesehatan reproduksi, aspek globalisasi yang mendorong seseorang berpikiran maju, pernikahan di bawah umur menjadi permasalahan yang kontradiktif dengan kontekstual masyarakat. Batasan kedewasaan berupa menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, yang dulu lazim dipakai sebagai kriteria kebolehan menikah, sekarang beralih kepada batasan jenjang pendidikan formal, mapannya ketersediaan secara ekonomi, atau berupa alasan-alasan lain. Berubahnya cara pandang ini tentu saja membawa pengaruh pada realitas praktik pernikahan.

b. Perubahan Hukum

Perubahan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aspek perubahan sosial yang mempunyai relevansi dengan perubahan hukum atau undang-undang. Hal ini berhubungan dengan dinamika kebijakan yang terjadi di Indonesia dalam konteks ketentuan batas minimal usia pernikahan. Aspek dalam perubahan sosial mengantarkan penelitian ke ranah aspek perubahan hukum. Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum harus dilihat sebagai lembaga kemasyarakatan yang berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat. Pound membedakan hukum sebagai *law in action*, yaitu sebagai suatu proses yang hidup dalam masyarakat dan sebagai *law in books* yaitu hukum yang tertulis.⁴⁹ Dari pembagian tersebut akan diperoleh suatu

⁴⁹ Roscoe Pound, Jurnal *Harvard Law Review* 25. (1912). Lihat pula dalam karyanya, *An Introduction to The Philosophy Of Law, With All a New Introduction by Marshall L. DeRosa*, (New Brunswick and London: Transaction Publishers, 1998), dijelaskan pada Chapter 3 “The Application of Law”, 100-120.

hasil hukum apakah hukum yang tertulis sudah sesuai dengan hukum yang berjalan di masyarakat.⁵⁰ Pound memberi andil atas interdependensi hukum dengan unsur-unsur nonhukum. Pound mengerucutkan interdependensi hukum dalam tiga bagian, yaitu kepentingan negara, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi. Tiga kepentingan tersebut yang menyebabkan hukum tidak bisa lagi memaksakan sifat dogmatisnya.

Satjipto Rahardjo dengan teori hukum progresifnya menekankan bahwa hukum sejatinya harus terus bergerak dan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, bukan sebaliknya. Hukum yang progresif adalah hukum yang berpihak pada manusia dan bertujuan mencapai keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal-prosedural. Dalam konteks batas usia pernikahan, perspektif hukum progresif mendorong pembacaan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, meski tradisi hukum yang berlaku belum sepenuhnya mendukungnya.

Lawrence M. Friedman memperluas analisis perubahan hukum dengan mengidentifikasi tiga komponen sistem hukum yang saling berinteraksi: struktur (legal structure), substansi (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Menurutnya, perubahan hukum yang efektif mensyaratkan keselarasan ketiga komponen ini; reformasi legislatif yang hanya menyentuh substansi seperti perubahan batas usia pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; tidak akan berdampak maksimal apabila struktur penegakan dan budaya hukum masyarakat belum berubah.⁵¹ Dalam konteks penelitian ini, kerangka Friedman digunakan untuk menjelaskan mengapa Undang-Undang

⁵⁰ Sabian Utsman, *Dasar dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

⁵¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14–16.

Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya efektif menekan angka dispensasi kawin: substansinya telah berubah, namun budaya hukum yang permisif terhadap perkawinan anak masih bertahan di kalangan hakim, keluarga, dan komunitas lokal.⁵²

2. Teori Resistensi

Memaknai kata dinamika dan perubahan, tidak bisa lepas dari kata resistensi. Resistensi adalah suatu keadaan di mana seseorang atau suatu lembaga tidak siap menghadapi perubahan. Dalam ilmu sosiologi, resisten bisa diartikan sebagai suatu perlawanan yang dilakukan secara terang-terangan atau diam-diam terhadap kebijakan atau aktivitas yang dilakukan oleh suatu pihak di dalam masyarakat. Michael Armstrong menyebutkan bahwa terjadinya resistensi antara lain karena alasan sebagai berikut: a) ancaman terhadap status yang sudah mapan, b) kekhawatiran atas perubahan yang memunculkan ketidakpastian dan dampak yang lebih besar, c) ketidaknyamanan atas perubahan yang akan membuat hidup lebih sulit, d) perubahan yang menimbulkan ancaman dalam hubungan interpersonal, sosial, adat atau kelompok tertentu.⁵³ Dalam tulisan ini, resistensi lebih terfokus pada makna komunal yang tidak mengarah kepada tujuan individu, melainkan hal-hal yang melatarbelakangi kebijakan, baik secara sosial maupun secara hukum dan perundang-undangan.

⁵² W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*. Alih bahasa: Muhammad Arifin, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 143. Dalam Roscoe Pound, *An Introduction to The Philosophy Of Law, With All a New Introduction by Marshall L. DeRosa*, (New Brunswick and London: Transaction Publishers, 1998). 87. Bisa juga dilihat dalam L.B. Curzon. 1979. *Jurisprudence*. USA: M&E Handbook., 147-152.

⁵³ Michael Armstrong, *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*, 11th edition, (London and Philadelphia: Kogan Page, 2009), 165.

Beberapa teori resisten yang diamati dalam berbagai konteks social: ⁵⁴

- a. Teori identitas sosial, teori ini menyatakan bahwa seseorang cenderung menolak perubahan yang mengancam identitas sosialnya, baik itu identitas kelompok, budaya maupun agama.
- b. Teori pembenaran sosial, teori ini menyatakan bahwa individu cenderung mencari pembenaran untuk mempertahankan perilaku atau pandangan yang sudah ada, bahkan jika itu tidak rasional dan tidak manfaat.
- c. Teori kelompok referensi, yang menyatakan bahwa individu cenderung meniru atau menyesuaikan perilaku dan pandangan mereka dengan kelompok referensi mereka, dan menolak ide yang bertentangan dengan kelompok mereka.
- d. Teori disonansi kognitif, orang merasa tidak nyaman ketika ada konflik antara keyakinan atau nilai yang mereka pegang dengan perilaku orang lain, dan akan mencari cara untuk mengurangi disonansi tersebut.
- e. Teori kognitif sosial, individu cenderung menilai informasi berdasarkan keyakinan sebelumnya, dan menolak pandangan informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka.

Penelitian ini bisa mengarah pada beberapa unsur yang merupakan bagian dari teori resistensi di atas. Pembenaran atas asumsi masyarakat sebagai pelaku atau pendukung pernikahan di bawah umur dengan mengesampingkan peraturan yang sudah ada. Bahkan, kemudaratannya yang sudah terlihatpun menjadi tersamarkan. Teori resistensi melibatkan perdebatan tentang nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Proses ini melibatkan beberapa pihak misalnya pemerintah, lembaga, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat ataupun individu, yang

⁵⁴ Mikail Baaz, Mona Lilja, Stellan Vinthagen, *Researching Resistance and Social Change: A Critical Approach to Theory and Practice* (Vol. 1), (London and New York: Rowman & Littlefield International Ltd, 2018), 5-9.

masing-masing dari mereka akan mengklaim bahwa yang benar adalah keputusan atau tindakannya.

James C. Scott dalam *Weapons of the Weak* menunjukkan bahwa resistensi tidak selalu berbentuk perlawanan frontal atau gerakan terorganisir. Resistensi sehari-hari (*everyday resistance*) berupa penundaan, pura-pura tidak tahu, manipulasi prosedur, atau pembenaran kultural merupakan bentuk-bentuk perlawanan yang lebih umum di masyarakat subordinat.⁵⁵ Dalam konteks penelitian ini, keengganan sebagian keluarga dan komunitas untuk mematuhi batas usia pernikahan yang baru dapat dibaca sebagai resistensi terselubung: bukan karena mereka menolak hukum secara terbuka, melainkan karena mereka memanfaatkan celah dispensasi kawin, mengedepankan legitimasi agama dan adat, atau menggunakan jaringan sosial untuk mengakali prosedur formal.⁵⁶ Perspektif Scott membantu menjelaskan mengapa kenaikan batas usia pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak serta-merta menghentikan praktik pernikahan anak di lapangan.

Sementara itu, Talcott Parsons dengan skema AGIL; *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola) menawarkan kerangka fungsional untuk memahami mengapa sistem sosial cenderung mempertahankan keseimbangan yang ada. Ketika hukum baru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menuntut perubahan, fungsi *latency* berperan mempertahankan nilai-nilai lama tentang pernikahan anak. Sementara itu, fungsi *Adaptation* mendorong aktor sosial menemukan cara-cara baru untuk mengakomodasi tekanan eksternal tanpa harus melepaskan pola yang sudah mengakar.⁵⁷

⁵⁵ James C. Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (Yale University Press, 1985), xvi-xvii

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Talcott Parsons, *The Social System* (Melbourne: Hassell Street Press, 2023), 46–51.

Dengan demikian, ketiga kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori perubahan sosial oleh Durkheim, dan Soekanto, teori perubahan hukum oleh Pound, dan Friedman, dan teori resistensi oleh Scott, dan Parsons, merupakan satu kesatuan analitis yang bekerja secara komplementer. Teori perubahan sosial menjelaskan konteks dan arah perubahan nilai dalam masyarakat serta menjelaskan mengapa cara pandang masyarakat bergeser. Teori perubahan hukum menjelaskan mekanisme, dinamika respons dan efektivitas hukum terhadap perubahan tersebut, juga menerangkan bagaimana reformasi legislatif berlangsung. Teori resistensi menjelaskan hambatan dan penolakan yang muncul dalam proses tersebut, serta mengungkap mengapa reformasi tersebut tidak berjalan mulus. Ketiga lensa teoritis ini memberi penelitian sebuah kerangka analisis yang mampu menangkap kompleksitas perubahan batas usia pernikahan di Indonesia secara utuh dan mendalam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada kesimpulan obyektif, berupaya mendalami dan menerobos gejalanya, dengan menginterpretasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.⁵⁸

Pendekatan sosio-legal politik, merupakan pendekatan yang penulis gunakan untuk mengkaji hukum yang tidak hanya berperan sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh dinamika politik, kekuasaan, dan relasi sosial di masyarakat. Pendekatan sosio-legal memandang hukum

⁵⁸ Lexy Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 5

sebagai *law in action*, bukan sekadar *law in the books*, sehingga analisis tidak berhenti pada teks undang-undang, tetapi juga mencakup implementasi, resistensi, dan negosiasi sosial terhadap kebijakan batas usia nikah di Indonesia. Dalam konteks ini, perubahan batas usia nikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dipahami sebagai produk politik hukum yang tidak terlepas dari tarik-menarik kepentingan antar negara, masyarakat, lembaga-lembaga, dan kelompok keagamaan.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, artinya penelitian ini menggambarkan objek kajian serta menjelaskan secara sistematis fakta-fakta yang berhubungan dengan tema pembahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian semata-mata menggambarkan objek untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.⁵⁹

3. Sumber Penelitian

Penelitian ini menekankan pada penelitian pustaka (*library research*) yang didukung oleh data-data di lapangan. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber primer (bahan hukum primer), merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Sumber Sekunder (bahan hukum sekunder), merupakan bahan-bahan yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini adalah:

⁵⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),

- 1) Peraturan-peraturan yang berlaku yang terkait dengan tema pembahasan, seperti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 j.o Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan aturan-aturan lain yang relevan, baik skala nasional maupun internasional.
- 2) Buku-buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan tema terkait.
- 3) Fakta-fakta sosial dari kasus-kasus pernikahan di bawah umur yang pernah terjadi, baik dari hasil pengamatan di lapangan maupun dari laporan-laporan hasil penelitian, dan wawancara dengan beberapa narasumber. Dalam pengambilan data lapangan, penulis tidak memberi penekanan pada lokasi atau wilayah asal narasumber, tetapi pada substansi pertanyaan terkait tema. Para narasumber terkait adalah hakim Pengadilan Agama terutama yang pernah menangani perkara permohonan dispensasi kawin. Penulis melakukan wawancara dengan dua orang hakim perempuan, dan satu orang hakim laki-laki. Mereka merupakan satu Hakim Anggota dan dua Ketua Pengadilan Agama Kelas IA di Jawa Tengah. Wawancara dilakukan dengan dua orang Pengurus Wilayah Muslimat Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Tahapan Penelitian

a. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan bahan hukum dalam *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip

seperti buku-buku, jurnal, artikel, tulisan para ahli, dan lain-lain. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.⁶⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas minimum usia pernikahan beserta perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Penulis juga mengumpulkan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan pernikahan di bawah umur yang ada di Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder data dikumpulkan dari jurnal, buku dan artikel yang berhubungan dengan tema terkait. Di samping itu, penulis juga membandingkan ketentuan-ketentuan hukum dari negara-negara Muslim yang mengatur persoalan tersebut. Data tambahan lain adalah data lapangan yang berupa wawancara dari tiga orang hakim pengadilan agama yang pernah menangani kasus permohonan dispensasi pernikahan.

b. Teknik Pengolahan Data

- 1) Mencari bahan hukum yang relevan dengan permasalahan melalui proses penyuntingan, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok yang lain.⁶¹ Peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, juga pasal-pasal dalam ketentuan hukum lain baik di Indonesia maupun Negara Muslim lain. Data disselaraskan dalam satu keterkaitan yang

⁶⁰ Soneta, Depri Liber Soneta. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas Dari Metode Meneliti Hukum", dalam Jurnal *Fiat Justicia* 8, no. 1. (2014), 52.

⁶¹ *Ibid.*

relevan. Di samping itu, penulis menyelaraskan seluruh regulasi di Indonesia, mulai dari undang-undang hingga peraturan bupati.

- 2) Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah *coding*, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.⁶² Di sini penyusun memetakan semua data tentang pernikahan di bawah umur yang diperoleh dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan rumusan masalah.
- 3) Selanjutnya rekonstruksi bahan (*reconstrucazting*), yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- 4) Langkah terakhir adalah sistematisasi bahan hukum (*systemizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.⁶³

c. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun, mengategorikan data, serta mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.⁶⁴ Reduksi data, klasifikasi data, *display* data dan verifikasi data. Reduksi data merupakan usaha menyederhanakan temuan-temuan dengan cara mengambil intisari data hingga ditemukan tema pokoknya. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data berdasarkan ciri khas masing-masing berdasarkan objek formal

⁶² *Ibid.*

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

⁶⁴ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), 114.

penelitian. *Display* data merupakan proses yang sistematis menuju pada proses konstruksi teoritis, sehingga bisa diketahui hubungan antara unsur satu dengan yang lainnya⁶⁵ Dalam melakukan analisis data, penyusun menggunakan pendekatan sosio legal politik. Dalam hal ini, penyusun terlebih dulu mengelompokkan data dalam tataran yuridis, termasuk rekaman perjalanan panjang perubahan batas usia nikah, mulai regulasi perkawinan sebelum tahun 1974, setelah tahun 1974, dan juga setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Temuan-temuan dalam data tersebut, sebagai contoh munculnya beberapa kritik atas batas usia nikah yang belum mengalami perubahan, atau banyaknya resisten atas kenaikan batas minimum usia perkawinan, atau rumitnya prosedur hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan perkara *judicial review*. Permasalahan penyusun sederhanakan dalam satu tema pokok hingga memunculkan rumusan masalah. Hubungan antar satu unsur dengan unsur lain mulai penyusun analisis dengan proses konstruksi teoritis. Penulis melakukan analisis menggunakan teori perubahan sosial serta perubahan hukum. Teori ini penulis gunakan untuk menganalisis dinamika perkembangan hukum keluarga dan ketentuan batas usia nikah sampai diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selanjutnya, penulis menggunakan teori resistensi untuk melihat aspek apa yang melatarbelakangi terhambatnya proses perubahan kebijakan batasan usia nikah di Indonesia, serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum, dapat dilihat apakah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki implikasi yuridis sosial dalam implementasinya.

⁶⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 164.

Seluruh kerangka teori di atas tidak digunakan secara parsial dan terpisah, melainkan dioperasikan secara komplementer dalam satu model analisis yang utuh. Teori perubahan sosial Durkheim dan Soekanto berfungsi sebagai kerangka makro untuk memahami konteks sosiologis mengapa perubahan batas usia perkawinan menjadi isu yang diperdebatkan, yaitu karena masyarakat Indonesia berada dalam transisi dari solidaritas mekanik yang berbasis tradisi dan keseragaman nilai menuju solidaritas organik yang berbasis diferensiasi dan individualisme. Dalam konteks transisi ini, hukum hadir sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) sebagaimana diteorisasikan oleh Roscoe Pound, namun efektivitasnya bergantung pada kesiapan struktur sosial yang menjadi sasarannya.

Teori perubahan hukum Friedman kemudian digunakan untuk menganalisis mekanisme perubahan hukum itu sendiri, yaitu bagaimana substansi hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, struktur hukum, yaitu Pengadilan Agama, Mahkamah Konstitusi, legislator, dan budaya hukum masyarakat berinteraksi dalam proses reformasi legislatif. Friedman memberikan kerangka untuk menjelaskan mengapa perubahan substansi hukum semata tidak cukup untuk mengubah perilaku masyarakat jika budaya hukum belum bertransformasi.

Teori resistensi James C. Scott dan Talcott Parsons kemudian melengkapi analisis dengan menjelaskan mengapa dan bagaimana masyarakat merespons perubahan hukum tersebut. Konsep *everyday resistance* dari Scott menjelaskan bahwa kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan batas usia perkawinan tidak melakukan perlawanan terbuka, melainkan menggunakan strategi-strategi tersembunyi seperti memalsukan dokumen usia, memanipulasi alasan di Pengadilan Agama untuk memperoleh dispensasi, atau beralih ke praktik pernikahan tidak tercatat (nikah siri). Parsons memberikan kerangka

fungsional untuk memahami resistensi sebagai respons sistem sosial terhadap gangguan keseimbangan yang ditimbulkan oleh perubahan regulasi. Dengan demikian, ketiga teori ini membentuk satu alur analisis yang bergerak dari konteks perubahan sosial, menuju mekanisme perubahan hukum, dan bermuara pada dinamika resistensi masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan tulisan ini, penyusun membagi pokok bahasan ke dalam enam bab. Bab pertama yakni pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, batasan minimal usia pernikahan dalam beberapa sistem hukum. Pada pembahasan ini penyusun membagi ke dalam 4 bagian. bagian pertama, kedewasaan usia pernikahan dalam ketentuan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia. Sub bab ini memuat pembahasan tentang kriteria kedewasaan menurut pendapat beberapa ulama, berikutnya pernikahan Rasulullah saw. dengan Siti Aisyah, serta pernikahan di bawah umur dalam tradisi beberapa daerah di Indonesia. Bagian kedua, batas minimum usia pernikahan di negara-negara Muslim. Bagian ketiga, batas minimal usia pernikahan dalam Konvensi Internasional, yang meliputi ketentuan yang ada dalam *Universal Human Right Declaration*, *Convention on Consent to Marriage*, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)*, dan *Convention on the Rights of the Child*.

Bab ketiga memuat dinamika perkembangan dan pembaruan hukum keluarga di Indonesia dan ketentuan usia minimum pernikahan sebelum 2019. Bagian pertama tentang masa kebangkitan hukum keluarga pascakemerdekaan. Sub judul ini memuat masalah pencatatan pernikahan mulai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947, Ketetapan Pemerintah Darurat RI Nomor

1/PDRI/KA tahun 1949 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Kedua, peraturan tentang perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada 3 bagian yaitu pertama tentang surat perintah Menteri Agama RI Nomor B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 tentang Pembentukan Panitia Penyidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, berikutnya tentang Rancangan Undang-undang Perkawinan tertanggal 1 Desember 1952 serta Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1967. Bagian ketiga, regulasi perkawinan setelah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi pengesahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undanh Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Akta Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, Petunjuk Mahkamah Agung RI, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Keempat, Perdebatan Legitimasi Yuridis dalam Perkawinan meliputi pembahasan tentang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Counter Legal Drafting (CLD) KHI tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kelima, ketentuan usia minimum pernikahan dalam beberapa rekomendasi, yang pertama rekomendasi berdasarkan perlindungan anak (Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002), yang kedua rekomendasi berdasarkan kebijakan pemerintah daerah.

Bab empat berisi kritik dan diskursus terhadap batas usia minimaum pernikahan sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan dan ketidakadilan. Bab ini terdiri terpetakan dalam lima

bagian yaitu pertama, usia perkawinan dan pemenuhan hak asasi manusia berbasis penelitian dan pendampingan lapangan. Lembaga atau bidang yang mayoritas berkompeten di bidang ini adalah Komnas Perempuan, Rumah Kitab dan Rifka Annisa. Kedua, usia perkawinan dan prinsip perlindungan anak dan keluarga, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam hal ini menjadi barisan terdepan mewakili lembaga resmi pemerintah. Ketiga, usia perkawinan dan prinsip persamaan di depan hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mencatat pendewasaan anak tanpa perbedaan gender dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Keempat, usia perkawinan dalam kerangka maqāṣid al-syari'ah yang mengulas tentang prinsip-prinsip maqāṣid yang digunakan oleh KUPI, Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama dalam memberikan rekomendasi terhadap batasan minimal usia pernikahan. Kelima, judicial review terhadap usia minimum pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang meliputi tiga poin penting yakni judicial Review 1 atas Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014, judicial review II atas Putusan MK No.22/PU-XV/2017 serta pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Bab lima memuat dinamika dan respons masyarakat terhadap upaya peningkatan usia minimum pernikahan. Bab ini mencakup empat bagian. Pertama, konstruksi sosial pemaknaan usia perkawinan, yang terdiri dari empat poin yakni pemaknaan usia perkawinan dalam kerangka budaya lokal, analisis pernikahan di bawah umur dalam tradisi di Indonesia, serta interpretasi agama dalam penentuan usia perkawinan dan bagian terakhir tentang globalisasi dan transformasi nilai. Bagian dua tentang sikap hukum hakim MK atas putusan MK No 30-74/PUU-XII/2014, argumen hukum hakim MK atas putusan MK No.22/PU-XV/2017 serta peran legislator dalam penentuan batas minimum usia perkawinan. Bagian ketiga, implikasi yuridis dan implikasi sosial pasca disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Terdapat lima hal yang dianalisis

pada bagian ini yaitu dispensasi kawin dan kewenangan hakim, kritik terhadap proses pembuatan kebijakan, kritik terhadap substansi kebijakan, perlunya pembatasan usia dispensasi kawin, perlunya kepastian hukum dan pemberlakuan sanksi hukum.

Bab enam, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinamika perkembangan hukum keluarga dan ketentuan batas usia minimum pernikahan di Indonesia menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons terhadap desakan sosial, budaya, dan internasional yang terus berkembang. Pada masa pascakemerdekaan, hukum keluarga mengalami evolusi bertahap, diwarnai oleh tuntutan masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak, seperti yang terlihat dari munculnya Kongres Perempuan, serta serangkaian regulasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun demikian, hukum formal belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan sosial hingga akhirnya muncul kritik akademik dan gerakan masyarakat sipil, yang memuncak pada penyusunan *Counter Legal Drafting* KHI. Dalam teori perubahan hukum, hal ini mencerminkan adanya interaksi antara hukum sebagai institusi normatif dengan kondisi sosial sebagai kekuatan pendorong perubahan. Pengaruh konvensi internasional seperti CEDAW dan CRC, serta peran lembaga seperti BKKBN dan pemerintah daerah, memperkuat argumen perlunya penyesuaian hukum nasional terhadap nilai-nilai perlindungan anak dan kesetaraan gender. Amandemen UU Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi manifestasi dari perubahan hukum yang bersifat responsif, yang merefleksikan nilai-nilai sosial yang dominan dan tuntutan keadilan, sekaligus menunjukkan bahwa hukum dapat berubah secara substansial ketika tekanan sosial dan legitimasi moral menghendakinya.
2. Kritik terhadap batas usia minimum perkawinan sebagai upaya perlindungan anak mencerminkan adanya respon hukum (*legal responsiveness*) terhadap tekanan sosial yang

kuat dari masyarakat sipil, lembaga advokasi, dan institusi negara yang peduli terhadap hak-hak anak dan kesetaraan gender. Perubahan batas usia minimum yang kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan hasil dari proses advokasi panjang yang berbasis pada temuan empiris, baik dari penelitian maupun pendampingan lapangan yang dilakukan oleh LSM, ormas keagamaan, maupun lembaga-lembaga negara yang bersifat independen. Proses ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan bertransformasi secara dinamis ketika nilai-nilai sosial, norma agama, dan prinsip-prinsip HAM menuntut penyesuaian. Dalam konteks pluralisme hukum, perubahan ini juga mencerminkan interaksi antara hukum negara, hukum agama (landasan pemikiran *maqasid al-syari'ah*) yang diterapkan oleh KUPI, NU, dan Muhammadiyah), serta norma sosial lokal, yang sebelumnya melegitimasi praktik pernikahan anak melalui celah dispensasi kawin. *Judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi menjadi bukti bahwa hukum positif dapat berubah melalui mekanisme konstitusional ketika dianggap tidak lagi sejalan dengan nilai keadilan dan perlindungan warga negara yang lebih rentan. Oleh karena itu, dinamika kritik dan perubahan batas usia minimum pernikahan adalah bentuk konkret bagaimana hukum berfungsi sebagai produk sosial yang terus mengalami negosiasi dan reorientasi sesuai dengan tuntutan zaman dan nilai kemanusiaan.

3. Kebijakan peningkatan batas usia minimum pernikahan di Indonesia memunculkan beragam bentuk resistensi karena adanya ketegangan antara nilai-nilai hukum negara yang bersifat universalistik dengan norma-norma lokal yang masih kuat berakar dalam budaya dan interpretasi keagamaan. Dalam kerangka budaya lokal, usia perkawinan sering kali dimaknai secara kontekstual berdasarkan kedewasaan fisik atau faktor sosial-ekonomi, bukan semata-mata berdasarkan usia kronologis. Selain itu, sebagian

masyarakat masih merujuk pada praktik-praktik keagamaan yang ditafsirkan secara tekstual, seperti pernikahan Nabi dengan Aisyah, sebagai legitimasi atas praktik perkawinan usia muda. Resistensi ini juga muncul sebagai bentuk penolakan terhadap intervensi negara yang dianggap mengganggu otonomi tradisi dan otoritas tafsir agama. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014 menegaskan pentingnya kesetaraan dan perlindungan anak, sikap hukum ini tetap mendapat tantangan dari kelompok-kelompok yang melihat perubahan tersebut sebagai bentuk westernisasi nilai-nilai keluarga. Dengan demikian, resistensi terhadap kebijakan peningkatan usia pernikahan mencerminkan proses negosiasi yang kompleks antara kekuasaan negara, otoritas agama, dan nilai-nilai lokal yang terus berinteraksi dalam lanskap hukum dan budaya Indonesia.

4. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, implikasi yuridis dan sosial atas penetapan batas usia minimal pernikahan menunjukkan adanya perubahan hukum sebagai respons terhadap tekanan sosial, budaya, dan komitmen internasional dalam perlindungan anak dan kesetaraan gender. Meskipun didorong oleh Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dan peran legislator, perubahan ini memunculkan dinamika baru berupa meningkatnya permohonan dispensasi kawin yang mencerminkan resistensi masyarakat terhadap norma hukum baru. Pemetaan pola resistensi menunjukkan bahwa cara pandang masyarakat terbentang dari yang rigid normatif hingga fungsional-kontekstual, dengan praktik dispensasi menjadi arena kompromi sekaligus resistensi terhadap perubahan hukum. Oleh karena itu, agar perubahan ini tidak berhenti sebagai regulasi formal, dibutuhkan pembatasan dan pengawasan atas dispensasi kawin, pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran, serta penguatan edukasi hukum dan transformasi budaya guna memastikan

implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara efektif dan berkeadilan.

B. Saran

1. Studi-studi hukum ke depan disarankan untuk lebih menekankan pada paradigma hukum yang responsif dan progresif, terutama dalam menelaah hukum keluarga sebagai produk sosial yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan nilai masyarakat. Secara lebih konkret, berdasarkan temuan penelitian ini, berikut dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang bersifat operasional:

Pertama, rekomendasi untuk penguatan regulasi dispensasi kawin. Mahkamah Agung perlu memperketat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menetapkan batas usia minimum dispensasi, misalnya 16 tahun, sehingga dispensasi tidak dapat diberikan untuk anak yang berusia sangat muda. Selain itu, perlu diwajibkan rekomendasi tertulis dari Dinas Sosial atau lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai syarat wajib sebelum hakim memutus permohonan dispensasi. Mekanisme *monitoring* pascadispensasi juga perlu dibentuk untuk memastikan bahwa anak yang diizinkan menikah tetap terlindungi hak-hak dasarnya, khususnya hak atas pendidikan dan kesehatan.

Kedua, rekomendasi untuk penguatan kelembagaan dan koordinasi antarinstansi. Pemerintah perlu membentuk satuan tugas (*task force*) pencegahan pernikahan anak yang melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan Pengadilan Agama. Satuan tugas ini bertugas mengkoordinasikan kebijakan, mengawasi implementasi di tingkat daerah, dan melakukan evaluasi berkala berdasarkan indikator yang terukur, seperti

angka permohonan dispensasi, angka pernikahan anak, tingkat partisipasi sekolah, dan angka kehamilan remaja.

Ketiga, rekomendasi untuk transformasi budaya hukum masyarakat. Program edukasi hukum dan literasi gender perlu dirancang secara sistematis dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan KUPI sebagai agen perubahan sosial. Pendekatan yang digunakan bukan sekadar sosialisasi normatif, melainkan dialog kultural yang menghubungkan prinsip perlindungan anak dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Kurikulum pendidikan formal di tingkat menengah juga perlu mengintegrasikan materi tentang hak anak, kesehatan reproduksi, dan kesiapan perkawinan.

Keempat, rekomendasi untuk pengembangan sistem data dan evaluasi kebijakan. Pemerintah perlu membangun sistem *database* terpadu yang mencatat secara real-time jumlah permohonan dispensasi kawin, alasan permohonan, putusan hakim, dan data demografis pemohon di seluruh Pengadilan Agama. Data ini menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan secara periodik dengan indikator yang jelas: (1) penurunan angka pernikahan anak secara nasional dan per provinsi; (2) penurunan persentase dispensasi yang dikabulkan; (3) peningkatan rata-rata usia perkawinan pertama; dan (4) penurunan angka putus sekolah yang berkaitan dengan pernikahan.

Kelima, rekomendasi untuk penguatan sanksi hukum. Perlu dipertimbangkan pemberlakuan sanksi administratif maupun pidana bagi pihak-pihak yang memfasilitasi pernikahan anak tanpa melalui mekanisme dispensasi yang sah, termasuk penghulu yang menikahkan pasangan di bawah umur secara tidak tercatat dan orang tua atau wali yang secara sengaja memalsukan dokumen usia. Penerapan sanksi ini perlu disertai dengan mekanisme pelaporan yang

mudah diakses oleh masyarakat serta perlindungan bagi pelapor.

Keenam, rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Penelitian ini membuka ruang bagi studi-studi empiris yang lebih mendalam, khususnya: (1) studi komparatif tentang variasi praktik dispensasi kawin antarwilayah dan pola pertimbangan hakim di berbagai Pengadilan Agama; (2) studi kualitatif tentang bentuk-bentuk *everyday resistance* masyarakat terhadap kebijakan batas usia perkawinan, termasuk praktik pernikahan tidak tercatat dan manipulasi dokumen; (3) studi longitudinal tentang dampak jangka panjang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap angka pernikahan anak, tingkat pendidikan perempuan, dan kesehatan reproduksi; serta (4) studi tentang efektivitas program edukasi hukum berbasis komunitas dalam mengubah budaya hukum masyarakat terkait usia perkawinan.

2. Pemerintah, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil perlu memperkuat edukasi hukum dan literasi gender di tingkat akar rumput untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan risiko pernikahan di bawah umur, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan jangka panjang.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsirnya

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984.

Ridho, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manaar*, Cairo: Al-Manar, 2003.

-----, *Tafsir Al-Manaar*, Mesir: Al-Manar, 2000.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an*. Vol. 6, Jakarta: Lentera Hati, 2011.

Shobuny, Muhaammad Aly Ash-, *Tafsir Al- Ahkam al-Quran*, Beirut: Daral Kutub al-Ilmiyah, 1999.

Umar Ibn Katsir, Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn, tt. *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz IV. Mesir: Dar al-Kuttub.

B. Kitab- Kitab Hadis

Al-Hajjaj bin Muslim al-Quraishy, Abu Husain An-Naisabury al-Hafidz Muslim bin . 1981. *Shahih Muslim, Al-Minhaj fi Syarkh ash-Shahih Muslim bin Hajjaj*, Juz 9 Beirut: Dar al-Fikri.

Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin. tt. *Tahdzib al-Tahdzib*, (Beirut: Dar al-Kitab al- Ilmiah,). Juz 2.

C. Kitab Fikih dan Ushul Fikih

Aminuddin. Luthfi Hadi., *Dari Qawl Hingga Manhaji: Dinamika Penetapan Fatwa Hukum Islam di Nahdlatul Ulama*, Surabaya: LTN Pustaka, 2022.

Antonio. M. Syafi'I, "Meluruskan Riwayat Pernikahan Rasulullah Saw dengan Aisyah r.a", dalam Fikh Islam <https://www.fiqhislam.com/as-sunnah/muhammad-saw/19881-meluruskan-riwayat-pernikahan-rasulullah-saw-dengan-aisyah-ra>, 2015.

-----, *Super Leader Super Manager Muhammad*, Jakarta: Tazkia Publishing, 2015.

Audah, Abdul Qadir . 1964. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al- Islami*, Juz 1, (Cairo: Dar al- urubah, 1964).

Ahmad Ibnu Rusyd al Qurtuby al-Andalusy, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin. tt. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz 2, Surabaya: Hidayah.

- Forum Ijtihad Jama'iy, "Membangun Fiqh Baru Indonesia Berperspektif Jender dan Pluralisme" dalam *Term Of Reference*, Jakarta : Tim Pokja Pengarusutamaan Gender, Depag RI. (Naskah tidak dipublikasikan), 2004.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Mahfudh. KH. M.A. Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : LKiS, 2001), 2001.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB, cet ke-4, Jakarta: Lentera, 1999.
- Al-Rahawi, *Syarh al-Manar wa Khawasyih min 'Ilm al-Ushul*, Mesir: Dar al-Sa'adah, 1993.
- Zahro. Ahmad, *Bahtsul Masail 1926- 1999: Tradisi Intelektual NU*. Yogya: LKiS, 2004.

D. Buku-buku Ilmu Hukum dan Sosiologi Hukum

- Abdullah, Abdul Gani, "Pemasyarakatan Inpres No.1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam" dalam *Mimbar Hukum*, no. 5 Tahun III, 1991.
- Aulawi, A. Wasit, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam Amrullah Ahmad.ed. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Akbar, Muhammad, Zakiyuddin Abdul Adhim, Kamaruddin Kamaruddin, Syamsul Darlis, and Rachmadani Rachmadani, "The Mappasiala Tradition: Gateway to Underage Marriage in the Bugis Community of Southeast Sulawesi." Dalam *Shahih.: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 9 (1). <https://doi.org/10.22515/shahih.v9i1.9546>, 2024.
- Ansary. Ali, *An Overview of the Saudi Arabian Legal System* (GlobaLex, NYU School of Law): 'The application of Islamic law in the Saudi Arabian courts is based primarily on the rules of the Islamic Shari'ah as interpreted by the Hanbali school'; CIA World Factbook: Saudi Arabia, Religion section, 2015.
- Asni, "Dinamika Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia," *Al-'Adl* 12, no. 2. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1656>, 2019.

- Abu Bakar. H. Zaenal Abidin, “Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia”, dalam *Mimbar Hukum*, No. 9 Tahun IV, 1993.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet ke12. Depok, Rajawali Press, 2020.
- Bang, Anne K, *Unfulfilled Hopes: The Quest for a Minimum Marriage Age in Yemen, 2009–2014*, CMI Report R 2016:3 (Bergen: Chr. Michelsen Institute, 2016).
- Cotterrell, Roger. *Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory*. Ashgate, 2006.
- Curzon. L.B., *Jurisprudence*. USA: M&E Handbook, 1979.
- Deni Setiyawan. Deni. et al., “Exploring Abhakalan Culture (Early Marriage) in Madura: A Dialogue of Customary Law, Religion, and the State,” *AHKAM Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 24, No. 2 . <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.36070>, 2024.
- Fitria. Vita, “Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam.” *Humanika*, Vol. 12, No. 1, <https://Doi.Org/10.21831/Hum.V12i1.3648>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2021, 2015.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, . 1975.
- Feriana. Gultom Rosmaida dan Israhadi. Evita Isretno, “Legal Uncertainty Due to Differences in Children's Age Limits in Legislation and Harmonization Efforts to Prevent Child Discrimination”, *Majelis, Jurnal Hukum Indonesia*., Vol 2 No. 3. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Majelis/article/view/1037>, 2025.
- Geneva, *Thematic Report On Muslim Family Law And Muslim Women's Rights In Tunisia 84 Th Cedaw Session*: <https://www.musawah.org/wp-content/uploads/2023/02/CEDAW-thematic-report-on-family-law-and-muslim-womens-rights-in-tunisia-2023.pdf>, . 2023
- Hasan, Noorhaidi, et al. “Adaptive Discretion in Child Marriage Prevention: Street-Level Bureaucracy in Indonesia’s Islamic Marriage Administration.” *Journal of Islamic Law*, vol. 7, no. 1, 28 Feb. 2026, 10.24260/jil.v7i1.5265.
- Halim . Abdul, *Politik Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2006.

- Human Rights Watch,. 'Saudi Arabia: Law Enshrines Male Guardianship,' 8 March, <https://www.hrw.org/news/2023/03/08/saudi-arabia-law-enshrines-male-guardianship>; lihat juga Library of Congress, 'Saudi Arabia: New Law Regulating Family Matters Promulgated,' 17 July 2022, <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2022-07-17/saudi-arabia-new-law-regulating-family-matters-promulgated/>, 2023
- Hutabarat, Ramli, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2005.
- Idrus, Nurul Ilmi, "Siri', Gender, and Sexuality among the Bugis in South Sulawesi." *Antropologi Indonesia*, vol. 29, no. 1. <https://doi.org/10.7454/ai.v29i1.3527>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019., 2014.
- Ilhami. Haniah., Nugraheni. Destri Budi & Wijayanta. Tata, "Child Protection Post the New Marriage Law: How Indonesian Religious Court Interpreting the Urgency in Child-age Marriage ".*Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11 No. 1. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1054>. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1054>, 2023
- IOM, *Tourist Marriage in Yemen: A Pilot Study: 'Modifications were made to the Personal Status Law in 1998 and in 1999 the minimum marriage age of 15 years was abolished.'*, 2014.
- Jubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat, Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam di Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009.
- Komaruddin.. "Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia (Studi Syariah Dalam Konteks Negara-Negara Modern Di Dunia Islam)." *Kordinat*, vol. 18, no. 1, 2019.
- Library of Congress, 'Saudi Arabia: New Law Regulating Family Matters Promulgated,' 17 July 2022, <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2022-07->

- 17/saudi-arabia-new-law-regulating-family-matters-promulgated/; Royal Decree No. M/73, 9 March 2022, Art. 9 (usia nikah 18 tahun) dan Art. 2 (usia minimum persetujuan 18 tahun); teks dikutip dalam Human Rights Watch (2023).
- Lopa, Baharuddin, *Permasalahan Pembinaan Hukum di Indonesia*, cet.ke-1., Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Lukito, Ratno, *Hukum Saklar dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, . 2008.
- Lukito, Ratno, "Kata Pengantar"" dalam H.A. Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2012.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform In The Muslim World*. (Bombay: NM Tripathi Pvt.ltd., 1974.
- , *Personal In Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Maksum. Muhammad, "Kedudukan Syariah Sebagai Sumber Hukum Positif: Kajian Awal atas Hukum Perkawinan, Ekonomi Islam, dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Maroko". *Istinbāth, Jurnal Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2. Desember, 2016
- Marzuki Wahid, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Orde Baru, Studi Politik Hukum Atas CLD-KHI" dalam http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/02/pembaharuan-keluarga-islam-pasca-orde-baru_marzuki-wahid.pdf
- Mudhar. Atha'. dan Nasution. Khoiruddin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberangkatan UU Modern Dan Kitab-Kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, .Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* .Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa. Kholifatun Nur. Local Values and Judges' Legal Discretion in Makassar Religious Court: the case of 'Dispensasi Nikah'. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 56(1). <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/811/309>, 2022.

- Musfiroh. Mayadina Rohmi. “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *De Jure, Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 8 No. 2. <https://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3731/pdf>, 2016.
- Muhammad Rafiq, “Perkawinan Usia Dini: Tinjauan Ilat Hukum dan Maqasid Asy-Syariah” dalam *Disertasi* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Muhyidin. “Legal Unification And Pluralism in Customary marriage registration: Lessons From the Baduy indigenous community,” *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 54, Issue 3, November . <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>, 2025.
- Munawir Sjadzali. “Makna Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam bagi Pembangunan Hukum di Indonesia, dalam *Mimbar Hukum*, No 17 Tahun III, 1994.
- Mursyid, F., Aida, N., & Plamesti, M. R. “Persepsi Perempuan Masyarakat Baduy Luar Terhadap UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Iblam Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.298>, 2024.
- Musawah for Equality in the Family. Yemen Overview Table (2022); CEDAW Committee, Concluding Observations on the Combined Seventh and Eighth Periodic Reports of Yemen, CEDAW/C/YEM/7-8, 24 November 2021; Human Rights Watch, 'Yemen: End Child Marriage – Enact Law Establishing Minimum Age; Punish Violators,' 27 April 2014, <https://www.hrw.org/news/2014/04/27/yemen-end-child-marriage>; Replies of Yemen to CEDAW, CEDAW/C/YEM/RQ/7-8, 14 July 2020, para, 2021.
- Nurlaelawati, Euis. *Modern, Tradition and Identity, The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in The Indonesian Religious Courts*. Amsterdam : ICAS/ Amsterdam University Press, 2010.
- , dkk. *Pemenuhan Hak Anak dalam Norma dan Praktik di Pengadilan Agama*. Institute for the Study of Law and Muslim Societis (ISLAMIS) bekerja sama dengan UiO Norwegian Center for Human Right, University of Oslo, 2024.

- OHRH. 'Marriage of the Girl Child in Iran,' 2019; Girls Not Brides, 'Iran,' <https://www.girlsnotbrides.org/en/learning-resources/child-marriage-atlas/regions-and-countries/iran/> (diakses 13 Mei 2026): 'A motion was put together by the Women's Faction of the Majlis to raise the age of marriage to 16 for girls and 18 for boys. The motion was dismissed for contradicting with Islamic jurisdiction, current laws and social norms.', 2026.
- Oxford Human Rights Hub (OHRH), 'Marriage of the Girl Child in Iran,' 21 July 2019, <https://ohrh.law.ox.ac.uk/marriage-of-the-girl-child-in-iran/>; Azadeh Pourzand. 2019. 'Early Marriage in Iran: A Pragmatic Approach,' *Journal of Human Rights Practice*, Vol. 11, No. 3. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huz034>.
- PSL (*Personal Status Law*). Saudi Arabia. Art. 9, Art. 13, Art. 15., 2022.
- Pound, Roscoe. *Jurnal Harvard Law Review*. Vol. 25, 1912.
- , *An Introduction to The Philoshopi Of Law, With All a New Introduction* by Marshall L. DeRosa, (New Brunswick and London: Transaction Publishers, 1998).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2000.
- Rhodes. Tim & Hedrich. Dagmar (eds). *Harm Reduction: Evidence, Impacts and Challenges*. Luxemburg: Publications Office of The European Union, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-6, Jakarta: Raja Grofindo Persada, 2003.
- Raharjo, Mudjia. *Sosiologi Pedesaan, Studi Perubahan Sosial*, (Malang: UIN Malang Press, 2007).
- Republique Tunisienne. Code Du Statut Personnel, Décret Du 13 Août 1956 (6 Moharem 1376), Portant Promulgation Du Code Du Statut Personnel. (J.O.T N° 104 Du 28 Décembre 1956), 2012.
- Learningpartnership.Org/Sites/Default/Files/Resources/Pdfs/Tunisia-Personal-Status-Law-1956-French.Pdf#:~:Text=Dix,Compris%20des%20deux%20futurs%20%C3%A9poux.
- Suryakusuma, Julia I. "The State and Sexuality in New Order Indonesia" dalam Siers. Laurie J. (ed.). *Fantasizing The*

- Feminine in Indonesia*, (ed.).Durham and London: Duke University Press, 1996.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1976.
- Salenda, Kasjim. "Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 54 (1): 95. <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.95-121>, 2016.
- Soekanto. Soerjono. dan Sulistyowati. Budi. *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi revisi, (Jakarta: PT Raja Grofindo Persada, 2015.
- Soneta, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas Dari Metode Meneliti Hukum", dalam *Jurnal Fiat Justicia*, Vol 8, No. 1, 2014.
- Suhardi, Muhammad. "Legal Pluralism and Cultural Legitimacy: Reframing Sasak Customary Law to Prevent Child Marriage in Lombok." *Society*, vol. 13, no. 1, 31 Mar. <https://doi.org/10.33019/society.v13i1.818>, 2025.
- Sumber data dari website resmi provinsi Sulawesi Selatan. https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/22.
- Taufiq Hamami, Taufiq. "Ikhtisar Sejarah Peradilan Agama di Indonesia", *Mimbar Hukum*, No. 59 Tahun XIV, 2003.
- Ulfiyati. Nur Shofa. "Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Mencegah Perkawinan Anak", *De Jure, Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 11 No. 1, 2019. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/6488>.
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6488>
- Utsman, Sabian. *Dasar dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet.ke-2, Jakarta: Gama Media Pratama, 2001.
- UK Government (FCDO), Country Policy and Information Note: Iran, June 2025: 'A national law protecting the safety and wellbeing of children and adolescents was passed in June 2020. However, the law fails to address child marriage.' Mengenai reservasi Iran terhadap CRC, lihat: OHRH (2019): 'Iran made reservations to provisions that may be contrary to Islamic Sharia at the time of signing the CRC.'

- Untuk tinjauan komprehensif tentang hubungan antara keempat instrumen internasional ini dan praktik perkawinan anak, lihat: UNICEF, 'A Profile of Child Marriage in Africa,' 2015; OHCHR, 'Preventing and Eliminating Child, Early and Forced Marriage,' Human Rights Council Resolution 29/8, 2015; serta Girls Not Brides, 'Child Marriage and the Law,' 2017, yang merangkum kewajiban hukum internasional negara-negara pihak dari keempat konvensi tersebut.
- Umar Said. Syaifullah and Maulana. Rizki Ihdan. "Warisan Keluarga Dan Hukum Adat: Tinjauan Terhadap Sistem Waris Di Bali," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* , Vol 3, no. 2 . <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1565>, 2023.
- W. Friedmann. *Teori dan Filsafat Hukum*. Alih bahasa: Muhammad Arifin, (Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Warkum Sumitro. Warkum. dan Sofyan. KN. *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Karya Andha, 1994.
- Winengan. " Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan di NTB", dalam *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.11, No.1. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/11101/1348>, 2018.
- Yanggo. Huzaemah Tahido. "Kontroversi Revisi KHI dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia" dalam Zaitunah Subhan (ed). *Membendung Liberalisme*. Jakarta : Penerbit Republika, 2006.
- Yasin, M. Nur. "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merari') di Pulau Lombok", *Jurnal Istinbath*, No. I Vol. IV, 2006.
- Yemeni Personal Status Law No. 20 of 1992 (Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah), selanjutnya disingkat PSL 1992. Lihat: Yemeni Personal Status Law (1992), as amended, Article 15, tersedia di <https://www.mohamah.net/law/>; lihat juga Würth, A. (2003), dikutip dalam Anne K. Bang, *Unfulfilled Hopes: The Quest for a Minimum Marriage Age in Yemen, 2009–2014*, CMI Report R 2016:3 (Bergen: Chr. Michelsen Institute, 2016), 5.

Zaini Ahmad Noeh. “Perkembangan Hukum Keluarga Islam Setelah 50 Tahun Kemerdekaan” (Catatan untuk Ulang Tahun Emas departemen Agama), *Mimbar Hukum*, No.24, Tahun VII, 1996.

“Peran Lembaga Adat Dalam Menangani Kasus Perkawinan Di Bawah Umur: Studi Kasus Di Komunitas Adat Baduy, Banten,” pinterhukum.or.id, April 11, 2025, <https://pinterhukum.or.id/peran-lembaga-adat-dalam-menangani-kasus-perkawinan-di-bawah-umur-studi-kasus-di-komunitas-adat-baduy-banten/>. Akses 2 Mei 2026.

“Pergub Sulsel Nomor 31 Tahun 2021 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak.” (2021). JDih Sulsel – Sekretariat Daerah Prov. Sulawesi Selatan. Diakses 16 Mei 2026, dari [https://jdih.sulselprov.go.id/dokumen/no-31-tahun-2021-3\[^4\]](https://jdih.sulselprov.go.id/dokumen/no-31-tahun-2021-3[^4])

“Turkeys, overview of Muslim family law and practise”. Musawah for equality in the Family, Update pada tanggal 31 Mei 2017. <https://www.musawah.org/wp-content/uploads/2019/03/Turkey-Overview-Table.pdf#:~:text=The%20minimum%20legal%20age%20for,possible%2C%20the%20judge%20is%20also.> Akses tanggal 8 Mei 2026.

E. **Buku-buku Lain**

Armstrong, Michael. *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*, 11th edition, London and Philadelphia: Kogan Page, 2009.

Azaria. Azaria., dan Wibowo. Kukuh S. “Cerita Maryanti, Pemohon Uji Materi UU Perkawinan”, *Tempo.co*, 19 Desember 2017. Akses tanggal 1 Januari 2023, , 2017

Badan Pusat Statistik (BPS), *Pernikahan Usia Anak di Indonesia 2022*, Jakarta: BPS, 2023.

Baaz, Mikail. , Lilja. Mona., Vinthagen. Stellan., *Researching Resistance and Social Change: A Critical Approach to Theory and Practice* (Vol 1), London and New York: Rowman & Littlefield International Ltd, 2018.

CEDAW Committee, General Recommendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations, 1994,

- Cholil, Achmad.. *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9. 2016.
- Charrad, Mounira M. *States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco*. Berkeley: University of California Press, 2001.
- CRC General Comment No 4 on Adolescent Health, UN Committee on The Right of the Child, 2003.
- Data BADILAG “Rekapitulasi Perkara yang diputuskan oleh PA seluruh Indonesia”, diambil dari data CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023, 7 Maret 2024, Komnas Perempuan 2024.
- Durkheim, Emile, *The Division of Labour in Society*, translet by George Simpson, Illionis: Free Press, 1960.
- Earthling, An. “Geography of Tunisia.” *My Virtual World Trip*, Dec. 2025, myvirtualworldtrip.com/2025/11/30/geography-of-tunisia/.
- Esposito. John L. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam*, alih bahasa Eva Yn. dkk. Bandung: Mizan, 2001.
- Giddens, Anthony. *Runaway World How Globalization is Reshaping Our Lives*. Routledge, 2002.
- Gertz, Clifford. *The Interpretation of Culture*, New York, Basic Group, 1973.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Jonathan A.C. Brown, Jonathan, A.C. *Misquoting Muhammad, The Challenge and Choise of Interpreting The Prophet's Legacy*, London: Oneworld Publication, 2014.
- Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Komnas Perempuan. *Catahu 2023, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, Komnas Perempuan, 2024.
- Koenig, Samuel. *Man and Society, The Basic Teaching of Sociology*, New York: Barners&Noble Inc., 1957.
- Laporan Narasi LPPA, tertanggal 18 Maret 2022, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiah Pimpinan Pusat Aisyiah Periode 2015-2020. (Laporan sebagai dokumen).
- Lexy Moleong, Lexy. *Metologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.

- Muhammad Ali. Maulana. *The Prophet of Islam* .Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1924.
- . *Living Thoughts of the Prophet Muhammad* (Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1992.
- Martono, Nanang. *Sosilogi Perubahan Sosial; Perspektif Klasik, Modern, Postmodern dan Poskolonial*, edisi revisi . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Marocco Country Brief. *Unicef Regional Study on Child Marriage, in the Middle East and North Africa..* Unicef Middle East and Nort Africa Regional office ed., 2017.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* . Bandung: Tarsito, 1988.
- Parsons, Talcott. *The Social System* . Melbourne: Hassell Street Press, 2023.
- Pew Research Center. *The World's Muslims: Unity and Diversity* .Washington DC: Pew Research Center, 2012.
- Scott, James C. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press, 1985.
- Suwondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- UNICEF. *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*, New York: UNICEF, 2020.
- United Nations General Assembly. Recommendation on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages, Resolution 2018 (XX), 1 November 1965, 1965.
- United Nations General Assembly. *Universal Declaration of Human Rights*, Resolution 217 A (III), 10 December, Article 16(2) , 1948.
- UN Human Rights Committee. General Comment No. 19: Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses (Art. 23) , 1990.
- UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 4: *Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child*, UN Doc. CRC/GC/2003/4, 2003, para. 20.
- General Comment No. 20 on the Implementation of the Rights of the Child during Adolescence, UN Doc. CRC/C/GC/20, 2016, para. 40.
- Wilkinson, P., & Philip, N.. *Mythology*. London: Dorling Kindersley, 2007.

F. Artikel/ Jurnal Akademik

- Asrori, Ach. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqoha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam”., , *Al-‘Adalah* Vol. XII, No. 4, Desember, 2015.
- Afianti Nur, dkk. “Determinants of Child Marriage in Indonesia : A Systematic Review”, *Journal of Community Medicine and Public Health Research*, Faculty of Medicine UNAIR, Vol 5 No. 2. DOI:10.21154/justicia.v21i2.9771, 2024.
- Anjaswarni. Tri., dkk. “Early Marriage and Cultural Stigma of Madurese Young Woman Based on Review of Socio-Ecological Factors,” dalam I Wayan Gede Artawan dkk, *Proceeding of The 2nd Internasional Symposium Public Heart, Achieving SDGs in South East Asia: Challenging and Tackling of Tropical Health Problems* . Surabaya, November, 2017.
- Bawono, Yudho., Suminar, Dewi Retno., and Hendriani, Wiwin.. “The Life Experience of Ethnic Madurese Women in Early Marriage: A Phenomenological Study.” *Mozaik Humaniora* 23, no. 1 .September 14. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v23i1.37581> , 2023.
- Berliani. Sonia. et al. “Analisis Dampak Perjuduhan Dini Pada Perkawinan Adat Baduy: Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol 2, No. 1 .<https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i1.198> , 2025.
- Dewi Mahayogi, Ni Putu Tirta., Widarini. Ni Putu., and Dwipayanti, Ni Made Utami. “Perkawinan Anak Di Lombok: Analisis Gender Dan Dampaknya Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Remaja,”. *Prepotif : Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol 9, No. 2, August 30. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i2.47692>, 2025.
- Fadhli, Achmad., Subono, Nur Iman.”Gerakan Perempuan Dalam Merevisi Batas Usia Perkawinan Bagi Anak Perempuan di Indonesia”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 7, No. 12, Desember <https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/10866/6417>, 2022.
- Fuad, Ahmad Masfuful.”Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan”

- dalam *Jurnal Petita*, Vol.1 Nomor 1 Tahun 2016. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/index>, 2016.
- Geetanjali Gangoli. Geetanjali, and McCarry. Melanie. "Child Marriage or Forced Marriage? South Asian Communities in North East England", *Children & Society*, Volume 23. DOI:10.1111/j.1099-0860.2008.00188.x, 2009.
- Hoko Horii. "Child Marriage as a 'Solution' to Modern Youth in Bali," *Progress in Development Studies* 20, No. 4. January 22.: 146499342097779. <https://doi.org/10.1177/1464993420977793>. <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/1464993420977793>, 2021.
- Hanafi, Yusuf. "Kontroversi Usia Kawin Aisyah Ra Dan Kaitannya Dengan Legalitas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Islam", dalam *Jurnal Istimbáth*, Vol. 15, No. 2., <http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath>, , 2016.
- Hasan, Noorhaidi. et al. "Adaptive Discretion in Child Marriage Prevention: Street-Level Bureaucracy in Indonesia's Islamic Marriage Administration." *Journal of Islamic Law*, vol. 7, no. 1, 28 Feb. 2026, 10.24260/jil.v7i1.5265. Diakses pada tanggal 20 Juli 2026.
- Julianto, Very. et al.. "Tick Tick Boom: The Rise of Child Marriage in Indonesia during the COVID-19 Pandemic," *Vulnerable Children and Youth Studies* 20, no. 1 (January 16, 2025): 1–17, <https://doi.org/10.1080/17450128.2025.2452563>, 2025
- Mutmainnah Mutmainnah. "Persepsi Masyarakat Tentang Mitos Sangkal Perempuan Penolak Lamaran Di Desa Penagan Sumenep Madura," *Jurnal Pamator* 11, no. 1 (May 1, 2018): 1–9, <https://doi.org/10.21107/pamator.v11i1.4435>, 2018.
- Marwa. Miftakhul., Habibi. Muhammad. 2021. "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah," *JUSTISI* 7, no. 1 (January 3.): 1, <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>, , 2016.
- Montazeri, Simin. et.al. "Determinants of Early Marriage from Married Girls' Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study", *Journal of Environmental and Public Health*, Article ID 8615929, <http://dx.doi.org/10.1155/2016/8615929> , 2016.
- Nasiri.. "Praktik Perkawinan Di Negara Maroko (Praktik Undang-Undang Mudawwanatul Usroh Di Bumi Para Wali)." *Jurnal Keislaman*, Vol. 1, No. 2,

- Media.Neliti.Com/Media/Publications/499140-None-Febf2e65.Pdf. Diakses pada tanggal 31 Mei 2020.
- Nasrullah, Muazzam. et.al “Child Marriage and Its Association with Controlling Behaviour and Spousing Violence Against Adolescent and Young Woman in Pakistan”, *Journal of Adolescent Health* 55, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.06.013> ., 2014.
- Puspita, Mega. Oktariza, Nindya. “The Rule Minimum Age of Marriage in Islamic Family Law in the Muslim World”, *Internasional Journal of Social Science and Religion*, Vol.3 No. 2 Tahun 2022. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v3i3.71>.
- Titisari, Anastasia Septya, et al. “Stories of Women’s Marriage and Fertility Experiences: Qualitative Research on Urban and Rural Cases in Bali, Indonesia,” *Gates Open Research* 7 . October . <https://doi.org/10.12688/gatesopenres.14781.1> , 2023.
- Rahmawati, Sri., dan Faisal. Ahmad. “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lomboto), *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, 2, 2018.
- Ropei, Ahmad. “Maqashid Syari’ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia,” *Asy-Syari’ah* 23, No. 1. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>, 2021.
- Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal pernikahan Perspektif Maqashid Syariah” dalam *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol.1. No. 1, Tahun 2016, doi: 1021580/jish.11.1374, 2016.
- Rahmaniyah, Inayah. ”Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktek Diskursif Pernikahan Dini” dalam *Jurnal Musawa*, Vol.16. No.1. Tahun 2017. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/1406>
- Rahayu, L.R., Astawa, W., Sulandari, S., & Lesmana, P.S.W. Antara Budaya dan Kebijakan Pemerintah: Upaya Penghapusan Perkawinan Anak di Kabupaten Bangli. *Jurnal Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 148. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/12497>, 2024.
- Sekarayu, Shafa Yuandina., Nurwati, Nunung. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* Universitas Padjajaran,, Vol. 2 No.1, April.

- <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33436/15460>, 2021.
- Semra, Yilmaz. et al. "Associated Factors of Legal Child Marriage in Turkey: Pregnancy and Below-Average Intelligence." *Journal of Biosocial Science*, vol. 54, no. 6, 25 Oct. 2021. www.cambridge.org/core/journals/journal-of-biosocial-science/article/abs/associated-factors-of-legal-child-marriage-in-turkey-pregnancy-and-belowaverage-intelligence/C182A86392788036AE469B68DE93D4E2, <https://doi.org/10.1017/S0021932021000584>, 2021.
- Setiyawan, Deni. et al., "Exploring Abhakalan Culture (Early Marriage) in Madura". <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.36070>
- Suyanto, Jipri., et al. "The Perceptions of Husbands Regarding Early Marriage in Community Settings in Bengkulu, Indonesia: A Case-Control Study," *Public Health of Indonesia* 11, no. 1 March 30. <https://doi.org/10.36685/phi.v11i1.952>, 2025.
- Sumarlina, Nani., Suryani, Elis., Et Al "Masyarakat Adat Kanekes Baduy Dalam Pusaran Adat, Tradisi, Dan Religi." *Kabuyutan*, Vol. 3, No. 2, 12 July 2024, <https://doi.org/10.61296/Kabuyutan.V3i2.249>. Diakses pada tanggal 9 November 2024, . 2024.
- Yusnia, Nina., Zakiah, Lela., Munir, Rindasari., Rahmatunnisa, Alifia., Fitria, Dhea. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 3 No3, Agustus, <https://ejournal.baleliterasi.org/index.php/kreasi>, 2023.
- Wulandari., Ratna Dwi., Laksono, Agung Dwi., and Astuti, Yuly. "The Education Role on Institutional Delivery among Teenage Mothers in Indonesia: A National Wide Survey," *Clinical Epidemiology and Global Health* 32 (February 1), <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2025.101970>, 2025.
- Widiyanto. Asfa. dkk. "The Prevention of Underage Marriage in Indonesia: State, Religious Authority and Human Rights", *Justicia Islamica* 21(2), 2024.
- Zurbaniyah. Siti., & Rifqi Qowiyul Iman. Rifqi Qowiyul. "Marriage Dispensation in Indonesia: A Juridical-Sociological Analysis of the Legality and Social Reality of Early Marriage". *Jurnal Fundamentum: Journal of Legal and Judicial Reform*. Vol 1 No. 1., 2025

G. Regulasi-regulasi

CEDAW Committee, Concluding Observations on the Combined Eighth Periodic Report of Indonesia, UN Doc. CEDAW/C/IDN/CO/8, 2021.

Civil Code of the Islamic Republic of Iran, Article 1041 (as amended by the Expediency Discernment Council, 22 June 2002): 'Marriage of a girl under 13 years old and a boy under 15 years old is subject to the consent of the guardian, on the condition of benefit and permission of a competent court.' Lihat: Amandemen Pasal 1041 KUHP Iran, 2002; Pourzand, 'Early Marriage in Iran,'

Code du Statut Personnel tunisien (1956), Pasal 20 versi asli: "لا يجوز الزواج قبل بلوغ ثمانية عشرة من العمر بالنسبة للذكر وسبعة عشر بالنسبة للإناث" [Perkawinan tidak diperbolehkan sebelum usia delapan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan]. Sumber: JORT, 13 Août 1956.

Edaran Biro Peradilan Agama No. B/I/1735 Tanggal 18 Februari 1958, Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Luar Jawa dan Madura.

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Humaniora Utama Press, 1992.

Indonesia meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29).

Kerajaan Maroko. Mudawwanat al-Ahwal al-Syakhshiyyah. Dahir No. 1-57-343, 22 Rajab 1377/13 Februari 1958.

Kerajaan Maroko. Mudawwanat al-Usrah (Kode Keluarga Maroko). Dahir No. 1-04-22, 3 Februari 2004.

Kementerian PPN/Bappenas. *SDGs Indonesia: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Bappenas. Diakses 30 Mei 2026. [SDGs Indonesia.](https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-goals/)
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-goals/>

Majallat al-Ahkam al-Adliyah. Dikodifikasi pada masa Kesultanan Usmani tahun 1869-1876.

Majallat al-Ahkam al-Adliyah (المجلة الأحكام العدلية) Naskah asli dalam bahasa Arab: Düstur (Koleksi Hukum Usmani), vol. I-III

(İstanbul: Matbaa-i Amire, 1869–1876). Terjemahan Inggris: C.A. Hooper, 1936. *The Civil Law of Palestine and Trans-Jordan* (Jerusalem: Azriel Press, 1936). Lihat juga: Chibli Mallat, 2007. *Introduction to Middle Eastern Law* (Oxford: Oxford University Press).

Perda Provinsi NTB Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan MK No 12/PU-XV/2017.

Putusan MK No.22/PU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap UUD RI 1945.

PERDA PROVINSI NTB Tahun 2021 TENTANG Pencegahan Perkawinan Anak.

PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Presiden No 75 Tahun 2020 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024. Tugas Pokok dan Fungsi BKKBN, dalam <https://ppid.bkkbndiy.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

Republik Tunisia. Majallat al-Ahwal al-Syakhshiiyyah (Code du Statut Personnel). Decret No. 66 du 13 Aout 1956.

Republik Turki, Türk Medeni Kanunu [Turkish Civil Code], Kanun No. 4721, 22 Kasım 2001 (berlaku 1 Ocak 2002), Pasal 124: "Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir." [Tersedia di: <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4721&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5> (diakses Mei 2026)].

- Surat MUI tertanggal 24 Oktober 2004, No. B-414/MUI/X/2004.
TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 juncto TAP MPR No.V/MPR/1973.
“The Moroccan Family Code (Moudawana) of February 5, 2004.”
Human Rights Education Associates, 2025,
[hrea.org/programs/gender-equality-and-womens-empowerment/moudawana/](https://www.hrea.org/programs/gender-equality-and-womens-empowerment/moudawana/).
- Turki. The Turkish Civil Code. Law No. 4721, 2001. Pasal 124-126.
<https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/16701>.
Diakses 10 Mei 2026.
- The Turkish Civil Code, 1926, Amandemen Tahun 2001; Turkish Civil Code (TCC No.4721, Pasal 124-126, 2001);
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4721.pdf?>.
Atau https://cdn.tbmm.gov.tr/TbmmWeb/Anayasa/anayasa_2018.pdf. link
pdf. Akses 10 Mei 2026.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- UNICEF, 2020. Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects, New York: UNICEF.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- United Nations General Assembly, Recommendation on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages, Resolution 2181 (XXI), 1 November 1965.
- UNICEF, 'Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects,' 2018, *United Nations General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, Resolution 217 A (III), 10 December 1948, Article*

16(2). Lihat juga: UN Human Rights Committee, *General Comment No. 19: Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses* (Art. 23), 1990, para. 4, yang menegaskan bahwa "the right to marry and to found a family" mensyaratkan persetujuan penuh dan bebas dari kedua pihak.

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," Database Peraturan | JDIH BPK, 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

United Nations General Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 18 December 1979, U.N. Doc. A/RES/34/180, mulai berlaku 3 September 1981. Indonesia meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 29). Per 2023, 189 negara telah meratifikasi konvensi ini; lihat UN Treaty Collection, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4 (diakses 10 Mei 2026).

https://peraturan.bpk.go.id/Details/279666/pergub-prov-nusa-tenggara-barat-no-34-tahun-2?utm_source=chatgpt.com, Pergub NTB No 34 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak NTB Tahun 2023-2026. Akses Februari 2025

H. Dokumen dan Sumber Internet / Situs web

Abd. Moqsiith Ghazali, 2005. "Argumen Metodologis CLD KHI", Rubrik Swara Kompas, Senin, 7 Maret 2005. Dikutip dari <http://islamlib.com/id/kontak.php>.

"Abdul Mu'ti Apresiasi Perhatian Nasyiatul Aisyiah Pada Isu Keluarga dan Anak", <https://suaraaisyiah.id/abdul-muti-apresiasi-perhatian-nasyiatul-aisyiyah-pada-isu-keluarga-dan-anak/>, akses tanggal 10 Januari 2023.

Ansary, Overview of the Saudi Arabian Legal System.

Bahtsul Masail, 2023. "Hukum Perkawinan Di Bawah Umur," nu.or.id, 2018, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-perkawinan-di-bawah-umur-THR6j>. Akses 10 Januari 2023.

- _____, “Ikhtiar Cegah Perkawinan Anak, Muslimat NU Dan UNICEF Luncurkan Buku,” nu.or.id, 2021, <https://www.nu.or.id/nasional/ikhtiar-cegah-perkawinan-anak-muslimat-nu-dan-unicef-luncurkan-buku-UF1xF>.
- Bang, Unfulfilled Hopes Girls Not Brides, 'Yemen,' <https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/regions-and-countries/yemen/> (diakses 13 Mei 2026); National Dialogue Conference (NDC) Working Group Recommendation No. 163, 2014, dikutip dalam Replies of Yemen to CEDAW, CEDAW/C/YEM/RQ/7-8, 14 July 2020, para. 23.
- BKKBN Kepri, 2021. “Data Pernikahan Usia Anak Harus Terekam – BKKBN | Kepri,” BKKBN Kepulauan Riau, 2021, <https://kepri.bkkbn.go.id/2021/02/24/data-pernikahan-usia-anak-harus-terekam/>.
- BKKBN, “BKKBN,” Bkkbn.go.id, 2021, <https://www.bkkbn.go.id/berita-hindari-nikah-muda-untuk-kurangi-resiko-kematian-ibu-melahirkan>.
- BPS, Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2025, Lihat di <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, diakses pada 13 Mei 2026.
- “Buku Isu-isu Perempuan dan Anak, Tanwir 1 Aisyiyah Periode 2022-2027”, Jakarta 15-17 Rajab 1446H/ 15-17 Januari 2025M.
- Central Intelligence Agency, The World Factbook: Iran (2025 est) <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iran/> (diakses 13 Mei 2026).
- Central Intelligence Agency, The World Factbook: Saudi Arabia, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/saudi-arabia/> (diakses 13 Mei 2026); total area 2,149,690 sq km; ibid., Geography section.
- Central Intelligence Agency, The World Factbook: Yemen, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/yemen/> (diakses 13 Mei 2026); World Bank, Yemen Overview, <https://www.worldbank.org/en/country/yemen/overview>.

CIA World Factbook: Saudi Arabia (2025 est.): population 36,544,431; Wikipedia, Demographics of Saudi Arabia: '38.3% of the residents (or about 13.3 million people) are non-citizens, and many of them are migrant workers.' [https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of Saudi Arabia](https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Saudi_Arabia)

a.

Faiz, 2024. "Perspektif Maqashid Syariah Dalam Menilai Pernikahan Dini: Antara Manfaat Dan Risiko," NU Online (NU Online Jateng, October 20, 2024), <https://jateng.nu.or.id/keislaman/perspektif-maqashid-syariah-dalam-menilai-pernikahan-dini-antara-manfaat-dan-risiko-KOLZA>.

Girls Not Brides, 'Saudi Arabia,' <https://www.girlsnotbrides.org/en/learning-resources/child-marriage-atlas/regions-and-countries/saudi-arabia/> (diakses 13 Mei 2026); The Week, 'Saudi Arabia Has Curbed, Not Banned, Marriages Under 18,' 27 December 2019; CEDAW Committee, Concluding Observations on Saudi Arabia, 2018.

Girls Not Brides, Morocco, Girls Not Brides: The Global Partnership to End Child Marriage, <https://www.girlsnotbrides.org/en/learning-resources/child-marriage-atlas/regions-and-countries/morocco/>. Akses Mei 2026. Lihat juga: Pathfinders, Family Code: Morocco, SDG16.plus, <https://www.sdg16.plus/policies/family-code-morocco/> (angka perempuan menikah sebelum 18 tahun turun dari 13% (2011) menjadi 11% (2022)).

Girls Not Brides, Saudi Arabia, <https://www.girlsnotbrides.org/en/learning-resources/child-marriage-atlas/regions-and-countries/saudi-arabia/>: During its 2024 Universal Periodic Review, it was noted that under the Personal Status Act, the legal minimum age of marriage is 18, without any exceptions, and the courts do not approve any marriages of persons under the age of 18 years.

Badilag, Perkara yang Diterima dan Diputus pada Tingkat Pertama, lihat di <https://badilag.mahkamahagung.go.id/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama/data-perkara/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama>, diakses pada 7 Februari 2023.

Data Pernikahan Dini di Indonesia, lihat di <https://data.goodstats.id/statistic/pernikahan-dini-di-indonesia->

- terus-menurun-sedekade-terakhir-EIeO5<https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i1.12497>, diakses pada 7 Januari 2026.
- Tradisi dalam KBBI, lihat di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tradisi>, diakses pada tanggal 20 Juni 2025.
- <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1115>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2024.
- <https://rumahkitab.com/monografi-penelitian-perkawinan-anak-seri-10-daripada-maksiat-perkawinan-muda-di-kampus-dan-problema-remaja-muslimah-urban/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024.
- <https://tirto.id/kpai-dukung-peningkatan-usia-minimal-anak-boleh-menikah-CH1u> diakses pada tanggal 30 Maret 2024.
- <https://www.antaranews.com/berita/1873248/kpai-dispensasi-masih-jadi-tantangan-pencegahan-perkawinan-anak?>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024.
- <https://www.bkkbn.go.id>, diakses pada tanggal 6 Maret 2017.
- <https://www.bkkbn.go.id/pages-tugas-pokok-dan-fungsi-2012044810-466> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022.
- <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3Mg==>, diakses pada tanggal 7 Februari 2025
- <https://www.kpai.go.id/utama/pernikahan-dini-negara-harus-selamatkan-generasi?>, diakses pada 1 30 Maret 2024.
- <https://www.republika.co.id/berita/rok8g2473/nikah-usia-dini-di-pulau-jawa-tergolong-tinggi-ini-penjelasan-pemerintah#:~:text=%22Provinsi%20Jawa%20Timur%2C%20Jawa%20Tengah,16%2F1%2F2023>), diakses pada 13 Mei 2026.
- https://www.researchgate.net/publication/387543469_The_Prevention_of_Underage_Marriage_in_Indonesia_State_Religious_Authority_and_Human_Rights, diakses pada 1 Februari 2023.
- <https://www.voaindonesia.com/a/angka-perkawinan-anak-di-indonesia-turun-jadi-9-23-persen-pada-2021-/6688135.html>, diakses pada 1 Februari 2023
- <https://www.worldometers.info/world-population/morocco-population/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2026.
- <https://www.worldometers.info/world-population/tunisia-population/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2026.

<https://www.worldometers.info/world-population/turkey-population/>, diakses pada 10 Mei 2026.

Humas KPAI. 2018. “KPAI : Pernikahan Di Bawah Umur Didominasi Wilayah Perdesaan,” Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), February 25, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pernikahan-di-bawah-umur-didominasi-wilayah-perdesaan>.

Kurniawan. Hariyanto. 2021. “Selama Pandemi, Pernikahan Anak Naik Drastis 300 Persen, Komnas Perempuan Jelaskan Alasannya,” KOMPAS.tv, <https://www.kompas.tv/article/172975/selama-pandemi-pernikahan-anak-naik-drastis-300-persen-komnas-perempuan-jelaskan-alasannya?page=all>.

Kerajaan Maroko, Mudawwanat al-Ahwal al-Syakhshiyah (مدونة الأحوال الشخصية الأحوال), Dahir No. 1-57-343, 22 Rajab 1377 / 13 Februari 1958, Bulletin Officiel du Royaume du Maroc, No. 2354 (18 Desember 1957). Teks asli dalam bahasa Arab tersedia di: <https://www.justice.gov.ma>.

Komnas Perempuan, 2019. *Pengabaian Hak Reproduksi Dan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/417>.

Komnas Perempuan, 2012. “Bayang Bayang Stagnansi,” Komnasperempuan.go.id, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/816>.

Komnas Perempuan, 2021. “Pernyataan Sikap,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-iklan-jasa-perkawinan-aisha-wedding-yang-mempromosikan-kawin-anak-15-februari-2021>.

Komnas Perempuan, 2021. “Siaran Pers,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021>.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2022. “Kupipedia,” kupipedia.id, https://kupipedia.id/index.php/Halaman_Utama.

- Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2023. "Sejarah Dan Latar Belakang KUPI," KUPI, diakses pada tanggal 1 Januari 2023. <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>.
- KPAI, 2020. "Pencegahan Perkawinan Anak Tanggung Jawab Bersama," Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), December 4. <https://www.kpai.go.id/publikasi/pencegahan-perkawinan-anak-tanggung-jawab-bersama>.
- Lies Marcoes . Lies. and Putri. Fadilla Dwianti. 2019. "Child Marriage in Indonesia: Resolving an Issue," *Rumah KitaB*, June 11. <https://rumahkitab.com/child-marriage-indonesia-resolving-issue/>.
- Lubis. Heldania Ultri. 2017. "Pernikahan Dini Kembali di Gugat di MK" dalam <https://news.detik.com/read/2017/04/20/185128/3479980/10/pernikahan-dini-kembali-digugat-ke-mk>, berita tertanggal 20 April 2017, diakses oleh penulis 1 Oktober 2018.
- Majelis Tarjih wa Tajdid PP Muhammadiyah. 2024. *Fikh Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Mubadalah.id, 2023. "Pandangan Ulama Perempuan Tentang Pernikahan Anak," Keadilan dan Kesetaraan Gender - *Mubadalah*, May 13, 2023, <https://mubadalah.id/pandangan-ulama-perempuan-tentang-pernikahan-anak/>.
- Mudawwanat al-Usrah (مدونة الأسرة) [Kode Keluarga Maroko 2004], Pasal 19: "يُحدّد الحد الأدنى لسن الزواج في ثمانية عشر سنة شمسية كاملة" للذكر والأنثى Teks resmi: Dahir No. 1-04-22, 3 Februari 2004, Bulletin Officiel du Royaume du Maroc No. 5184, 418–470. Tersedia di: <https://www.justice.gov.ma/ar/legislation/code-de-la-famille.aspx> (diakses Mei 2026).
- Mudawwanat al-Usrah (الأسرة مدونة), Dahir No. 1-04-22, 3 Februari 2004, Bulletin Officiel No. 5184 (5 Februari 2004). Terjemahan Inggris: Global Rights, Navigating the New Family Code (Washington D.C.: Global Rights, 2005). Teks resmi dalam bahasa Arab dan Prancis: <https://www.justice.gov.ma/ar/legislation/code-de-la-famille.aspx> (diakses Mei 2026).
- Morocco World News, "Moudawana Revision: New Custody Rights for Mothers, Polygamy Restrictions, and More," 17 Desember 2024, <https://www.moroccoworldnews.com/2024/12/166787> (diakses Mei 2026); dan Morocco World News, "Approved Reforms in Morocco's Family Code: What's Changing?" 17

- Desember 2024,
<https://www.moroccoworldnews.com/2024/12/166811>
 (diakses Mei 2026). Revisi masih menunggu pengesahan parlemen.
- “MK Kabulkan Gugatan Uji Materi Batas Usia Perkawinan” dalam tempo.co. tertanggal 13 Desember 2018.
<https://nasional.tempo.co/read/1155057/mk-kabulkan-gugatan-uji-materi-batas-usia-perkawinan>, diakses tanggal 31 Januari 2018.
- Perda Lampung Nomor 10 Tahun 2023, lihat di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/298953/perda-prov-lampung-no-10-tahun-2023>. diakses pada tanggal 2 Februari 2025.
- PP Aisyiyah. 2026. “Naskah Fikh Perempuan Berkemajuan” dalam *Konferensi dan Silaturahmi Ulama Aisyiyah: Konstruksi Pemikiran Ulama Aisyiyah dan Respons Terhadap Isu Keumatan dan Kebangsaan*. Yogyakarta, SM Tower . 18 Mei 2026.
- Musawah for Equality in The Family, “Positive Developments in Muslim Family Laws” ,
<https://campaignforjustice.musawah.org/developments/mini-mum-and-equal-age-of-marriage/>?. Akses 15 Juli 2026
- Republik Tunisia, Loi organique n° 2007-32 du 14 mai 2007, portant modification du Code du Statut Personnel, JORT n° 39 du 15 mai 2007, Teks tersedia di:
<https://legislation.tn/fr/legislation/loi-n-2007-32-du-14-mai-2007> (diakses Mei 2026).
- Republik Tunisia, Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyyah [مجلة الأحوال الشخصية / Code du Statut Personnel], Décret n° 66 du 13 août 1956, Journal Officiel de la République Tunisienne [JORT], 13 Août 1956. Teks resmi dalam bahasa Arab dan Prancis tersedia di: Portail National des Textes Législatifs, <https://legislation.tn> (diakses Mei 2026). Amandemen selanjutnya: Loi n° 1-1981 du 18 février 1981, JORT 1981. Kodifikasi terkini dan terjemahan Inggris: United Nations Population Fund (UNFPA) & UNICEF, Personal Status Code of Tunisia: An English Translation with Commentary, 2012, tersedia di: <https://www.unfpa.org/resources/personal-status-code-tunisia>.

- Rifka Annisa Women Crisis Center, “Rifka Annisa - Selamat Datang,” www.rifka-annisa.org, diakses pada tanggal 1 Januari 2023, <https://www.rifka-annisa.org/id/>.
- Rofiq, Muhammad. 2020. “Hadits tentang Usia Nikah Aisyah : Kritik Jonathan Brown terhadap Jasser Auda”. See - <https://ibtimes.id/hadits-tentang-usia-nikah-aisyah-kritik-jonathan-brown-terhadap-konsep-jasser-auda/>. Akses tanggal 28 Juni 2020.
- Rumah KitaB, “Home - Rumah KitaB Yayasan Rumah Kita Bersama,” Rumah KitaB, diakses pada 1 Januari 2023, <https://rumahkitab.com/>.
- Siti Aisyah, “Benarkah Aisyah Menikah Pada Usia 6 Tahun“, Suara Aisyiah, Tertanggal 12 Februari 2021, dalam <https://suaraaisyiah.id/benarkah-aisyah-menikah-pada-usia-enam-tahun/>, akses Januari 2022.
- “Soal Proses Judicial Review, MK lebih disukai Masyarakat dibanding MA”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12939#:~:text=Yang%20membedakan%20MK%20dan%20MA,di%20bawah%20UU%20terhadap%20UU>. Akses 18 Maret 2018
- Swara Rahima, “Tentang Rahima,” n.d., <https://swararahima.com/tentang-rahima/jaringan/>.
- UNICEF and ICRW, Yemen Country Brief – Regional Study on Child Marriage in the Middle East and North Africa (New York: UNICEF, 2017); UN OCHA, Yemen: Humanitarian Crisis, <https://www.unocha.org/where-we-work/yemen> (diakses 13 Mei 2026).
- UNICEF and ICRW, Yemen Country Brief – UNICEF Regional Study on Child Marriage in the Middle East and North Africa (New York: UNICEF, 2017), tersedia di <https://www.unicef.org/mena/media/1821/file/MENA-CMReport-YemenBrief.pdf>; lihat juga Deutsche Welle, 'War in Yemen Forces More Girls into Child Marriage,' 11 May 2020.
- UNICEF, dikutip dalam OHRH (2019): '17 percent of girls in Iran are married before the age of 18, and 3 percent are married before the age of 15'; UK Government (FCDO), Country Policy and Information Note: Women – Early and Forced Marriage, Iran, June 2025,

<https://www.gov.uk/government/publications/iran-country-policy-and-information-notes/>; S. Yazdanpanah et al., 'The Trend of Girl Child Marriage in Iran Based on National Census Data,' Journal of PMC (2021), PMC7887999.

United Nations General Assembly, Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages, Resolution 1763 (XVII), 7 November 1962. Teks lengkap tersedia di: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-consent-marriage-minimum-age-marriage-and-registration> (diakses 10 Mei 2026).

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects 2024 Revision, diakses via Worldometer, <https://www.worldometers.info/world-population/iran-population/> (diakses 13 Mei 2026): estimasi pertengahan 2025 sekitar 92,4 juta jiwa.

Wawancara Najwa Sihab dengan Lia Anggiasih, Kuasa Hukum/Koordinator Koalisi 18+, "Menggugat Negara Lewat MK: Usia 19 Tahun Batas Minimal Boleh Menikah (Part 3) Mata Najwa", Narasi. 2 Oktober 2019. <https://youtu.be/Ln7UPgQVi6w>, Akses 2 Januari 2023.

Wikipedia, Council of Senior Scholars (Saudi Arabia), [https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Senior_Scholars_\(Saudi_Arabia\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Senior_Scholars_(Saudi_Arabia)): 'The Council of Senior Scholars (Hay'at Kibar al-'Ulama) is the highest religious authority in Saudi Arabia, and serves as an advisory body to the king on religious matters'; didirikan secara formal oleh Royal Decree M/51, 29 Agustus 1972;

World Bank, Yemen Data, <https://data.worldbank.org/country/YE> (diakses 13 Mei 2026).

Worldometers. "Morocco Population." <https://www.worldometers.info/world-population/morocco-population/>. Diakses 10 Mei 2026.

Worldometers. "Tunisia Population." <https://www.worldometers.info/world-population/tunisia-population/>. Diakses 10 Mei 2026.

Worldometers. "Turkey Population." <https://www.worldometers.info/world-population/turkey-population/>. Diakses 10 Mei 2026.

Terwawancara

Wawancara dengan Bapak H, Hakim Ketua Pengadilan Agama Kelas IA di Jawa Tengah, melalui daring, dilakukan pada tanggal 20 April 2026.

Wawancara dengan Ibu EF, Ketua Pengadilan Agama Kelas IB di, Jawa Tengah, melalui daring dilakukan pada tanggal 14 April 2026.

Wawancara dengan Ibu AN, Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Kelas IA di Jawa Tengah, melalui daring, dilakukan pada tanggal 12 April 2026.

Wawancara dengan Ibu FA, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat DIY, tertulis melalui daring dan dilanjutkan dengan sambungan telepon, dilakukan pada tanggal 25 Mei 2026.

Wawancara dengan Ibu SH, Pengurus Pimpinan Wilayah Muslimat DIY, tertulis melalui daring dan dilanjutkan dengan sambungan telepon, dilakukan pada tanggal 29 Mei 2026.

